


PRO-KONTRA HUKUMAN MATI

(Persepsi Tokoh Agama Islam dan Praktisi Hukum di Kota Palembang)



Peneliti

Ketua : Dra. Qodariah Barkah, M.H.I

Sekretaris : Dra. Atika, M.Hum

Anggota :

1. Drs. H. Marjohan, M.H.I
2. Antoni, SH, M.Hum
3. Dra. Hj. Imaning Yusuf, M.Hum
4. Romziatussaadah, SH, M.Hum
5. Jumaidi



LEMBAGA PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2011

Laporan Penelitian

DIPA 2011

PRO-KONTRA HUKUMAN MATI

(Presepsi Tokoh Agama Islam dan Praktisi Hukum di Kota Palembang)



Peneliti :

Ketua : Dra. Qodariah Barkah, M.H.I

Sekretaris : Dra. Atika, M.Hum

Anggota :

1. Drs. H. Marjohan, M.H.I
2. Antoni, SH, M.Hum
3. Dra. Hj. Imaning Yusuf, M.Hum
4. Romziatussaadah, SH, M.Hum
5. Jumaidi

**LEMBAGA PENELITIAN
IAIN RADEN FATAH PALEMBANG
2011**

NcerFikri
offset

Ketentuan Pidana
Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mekukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

PRO-KONTRA HUKUMAN MATI

(Presepsi Tokoh Agama Islam dan Praktisi Hukum di
Kota Palembang)

Peneliti :

Ketua : Dra. Qodariah Barkah, M.H.I

Sekretaris : Dra. Atika, M.Hum

Anggota :

1. Drs. H. Marjohan, M.H.I
2. Antoni, SH, M.Hum
3. Dra. Hj. Imaning Yusuf, M.Hum
4. Romziatussaadah, SH, M.Hum
5. Jumaidi

Hak Penerbit pada Noer Fikri Offset , Palembang

Desain Cover oleh Sigit Dwi Sucipto

Dicetak oleh Noer Fikri Offset

Noer Fikri Offset

Jl. KH. Zainal Abidin Fikri

Komp. IAIN

Palembang 30126

Telp/Fax : 314 272

Cetakan ke 1, Desember 2011

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis
ISBN : -

BAB V. PENUTUP

A. Simpulan	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA	93
----------------------	----

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Definisi Konsep	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Kerangka Teoritis	12
G. Metode Penelitian	17
BAB II. TINJAUAN UMUM HUKUMAN MATI	
A. Konsep Hukum Pidana	21
B. Tujuan Hukum Pidana	23
C. Fungsi Hukum	26
D. Hukum Pidana Islam	29
E. Maqashid Syariah Tentang Hukuman Mati	31
BAB III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	37
BAB IV. PERSEPSI TOKOH AGAMA ISLAM DAN PRAKTIKI HUKUM DI KOTA PALEMBANG TERHADAP PRO-KONTRA HUKUMAN MATI	
A. Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia	43
B. Perspektif Tokoh Agama dan Praktisi Hukum di Kota Palembang Mengenai Penerapan Hukuman Mati	69

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktek perundang-undangan selama ini yang menunjukkan secara signifikan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Namun, apabila ditelaah lebih lanjut secara mendalam, maka persoalan-persoalan yang berhubungan dengan penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan mulai nampak. Persoalan yang berhubungan dengan penggunaan hukum pidana sebagai salah satu sarana dalam menanggulangi kejahatan, adalah tidak terlepas adanya berbagai keterbatasan (*structural, cultural dan substantive* (Lawrace M. Friedman dikutip Kadri Husin, 1999:7)) berkerjanya hukum pidana itu sendiri.

Berbicara mengenai keterbatasan bekerjanya hukum pidana dalam rangka menanggulangi kejahatan, maka ada baiknya harus dipikirkan bagaimana menciptakan suatu sanksi pidana yang dapat benar-benar berlaku efektif dalam masyarakat. Sehingga penerapan sanksi pidana kepada seorang pelaku tindak pidana (penjahat), tidak hanya menimbulkan suatu efek jera kepada si-pelaku, tetapi juga bagi masyarakat yang berkeinginan untuk melakukan

perbuatan (jahat) seperti itu. Selain memiliki kekuatan yang dapat berlaku efektif dalam menanggulangi kejahatan dalam masyarakat, sanksi pidana hendaknya juga tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang diakui keberadaannya secara universal. Karena apabila hal itu tidak diperhitungkan, maka sanksi pidana dapat menjadi bomerang tidak hanya bagi masyarakat disatu sisi juga bagi si-pembuat maupun si-pelaksana kebijakan pada sisi lain. Sehingga dengan memikirkan hal-hal tersebut maka apa yang menjadi tujuan dari diadakannya sanksi pidana itu dapat tercapai (perlindungan masyarakat). Sebagaimana dikemukakan oleh H.L. Packer dalam bukunya "*The Limits Of Criminal Sanction*" (1968:364) menyatakan bahwa :

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan: kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang tanpa adanya pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan "penjamin yang utama/terbaik" dan satu ketika merupakan "pengancam yang utama" dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin bila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Apa yang dikemukakan oleh H.L. Packer tersebut di atas bukanlah sesuatu hal yang berlebihan, mengingat persoalan yang dihadapi dalam penggunaan sanksi pidana ini.

Sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 10 KUHP diatur mengenai bentuk sanksi pidana yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan, dalam pidana pokok salah satunya diatur mengenai adanya pidana mati. Penggunaan pidana mati sebagai salah satu sanksi dalam KUHP, bukanlah sebagai sarana represif semata yang bertujuan untuk memberikan rasa takut bagi calon pelaku tindak pidana. Melainkan sebagai salah satu sarana yang dapat benar-benar dipergunakan dan diterapkan kepada pelaku tindak pidana.

Namun pertanyaan lebih lanjut perlu diajukan adalah apakah dengan adanya sanksi pidana mati ini dapat memberikan efek jera kepada si-pelaku atau calon pelaku tindak pidana ?. Studi ilmiah secara konsisten gagal menunjukkan adanya bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati membuat efek jera dan efektif dibanding jenis hukuman lainnya. Survey yang dilakukan PBB pada tahun 1998 dan 2002 tentang hubungan antara praktik hukuman mati dan angka kejahatan pembunuhan menunjukkan, praktik hukuman mati lebih buruk daripada penjara seumur hidup dalam memberikan efek jera pada pidana pembunuhan (http://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati download 7 April 2011 jam 22 wib).

Di Indonesia persoalan mengenai pidana mati bukanlah suatu persoalan baru yang sering di bicarakan baik oleh kalangan akademisi maupun dikalangan praktisi. Walaupun demikian persoalan yang menyangkut pidana mati tidak pernah menjadi suatu persoalan yang usang untuk dijadikan sebagai bahan perdebatan. Perdebatan mengenai hukuman mati ini tidak terlepas maraknya penggunaan sanksi pidana

hukuman mati yang dilakukan di wilayah hukum di Republik Indonesia. Penggunaan sanksi pidana mati dalam berbagai kasus yang terjadi di wilayah hukum Republik Indonesia dapat penulis contohkan dalam data berikut ini:

Tanggal 20 Maret 2005 pukul 01.15 WIB dini hari di suatu tempat rahasia di Jawa Timur, Astini (perempuan berusia 50 tahun) terpidana hukuman mati kasus pembunuhan dieksekusi dalam posisi duduk oleh 12 orang anggota regu tembak Brimob Polda Jatim 6 di antaranya diisi peluru tajam dari jarak 5 meter. Eksekusi ini mengakhiri masa penantian Astini yang setelah seluruh proses hukum untuk membatalkan hukuman mati telah tertutup ketika Presiden Megawati menolak memberikan grasi pada tanggal 9 Juli 2004. Astini merupakan orang pertama yang dieksekusi di Indonesia pada tahun 2005. (Dalam Posisi Duduk, Astini Dieksekusi 12 Penembak, Media Indonesia, 21 Maret 2005). Orang kedua adalah Turmudi bin Kasturi (pria, 32 tahun) di Jambi pada tanggal 13 Mei 2005. Turmudi dihukum mati karena melakukan pembunuhan terhadap 4 orang sekaligus di Jambi pada tanggal 12 Maret 1997. Sama dengan Astini, Turmudi mengakhiri hidupnya di hadapan 12 orang regu tembak personel Brimob Polda Jambi. (Turmudi Dieksekusi di Depan Regu Tembak, Kompas, 15 Mei 2005).

Di beritakan dalam Kompas 15 Februari 2006: Pada kasus penyelundupan narkoba oleh warga negara Australia, yang dikenal sebagai kasus *Bali Nine*, pada awalnya hanya Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Bali. Namun, di tingkat pengadilan yang lebih tinggi, jumlah terpidana mati untuk

kasus *Bali Nine* ini bertambah. Scott Anthony Rush, Tan Duc Tanh Nguyen, Matthew James Norman, dan Si Yi Chen kemudian divonis hukuman mati oleh Mahkamah Agung (MA). Namun, dalam berita Kompas edisi 7 September 2006 diberitakan: di tingkat pengadilan yang lebih tinggi, jumlah terpidana mati untuk kasus *Bali Nine* ini bertambah. Menjadi Sembilan orang yaitu : Scott Anthony Rush, Tan Duc Tanh Nguyen, Matthew James Norman, dan Si Yi Chen kemudian divonis hukuman mati oleh Mahkamah Agung (MA).

Kemudian sepanjang tahun 2008 sebagaimana data yang dikemukakan oleh KontraS, di Indonesia paling tidak terdapat 8 kasus hukuman mati yang sudah dijalankan (http://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati download 10 April 2011 jam 13.00 wib), mereka yang dihukum berdasarkan data KontraS adalah: dua orang berkewarga negaraan Nigeria yang di dakwa melakukan tindak pidana Penyelundupan Narkoba, dukum Ahmad Saroji yang di dakwa membunuh delapan orang di Banten, serta Sumarsi dan Sugeng yang terlibat pembunuhan satu keluarga di Surabaya. Eksekusi yang terkenal dan sering dibicarakan oleh publik pada tahun 2008 adalah eksekusi mati terpidana Bom Bali 2002 yaitu Ali Ghufron dan Imam Samudra.

Begitu juga dengan pidana amati di SUMATERA SELATAN dapat DILIHAT PADA TABEL DIBAWAH INI

No	Nama	Proses Hukum	Keterangan
1.	Suryadi Swabuana	Grasi Ditolak	Sumatera
2.	(1992)	(2003)	Selatan
3.	Jurit Bin Abdullah	Grasi Ditolak	Sumatera
4.	(1997)	Grasi Ditolak	Selatan
5.	Ibrahim Bin Ujang	Banding (2002)	Sumatera
6.	(1997)	Grasi Ditolak	Selatan
7.	Tasa Ibro (2001)	(2003)	Sumatera
	Suryadi Bin	Banding (1990)	Selatan
	Sukarno (1992)	PN Palembang	Sumatera
	Nursam	-	Selatan
	Zainal Abidin Bin		Sumatera
	Mgs.Mahmud		Selatan
	Badaruddin		Sumatera
			Selatan

Sumber: Pengadilan Tinggi Palembang

Islam mengenal adanya hukuman mati terhadap beberapa tindak pidana tertentu, seperti pembunuhan dengan sengaja. Firman Allah dalam Alquran surat Al-Baqoroh 178-177:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ ۗ وَالْاُنْثَىٰ بِالْاُنْثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاَتْبَاعُ بِالْمَعْرُوْفِ
وَأَدَاةٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَنِ ۗ ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اَعْتَدَىٰ

بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَتٰوَلٰى
اَلْاَلْبٰبَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih(178). dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.(179)”

Allah mensyari'atkan hukuman mati, dengan tujuan agama adanya suatu kehidupan yang damai dan tenteram. Firman Allah dalam surat Al-Anbiya' ayat 107:

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٧﴾

Artinya:

“dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Ayat ini dipahami sebagai pedoman bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pembawa syari'at Islam dan beliau diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, pembawa kedamaian, bukan hanya bagi umat Islam. Menjadi jelas bahwa tujuan syari'at Islam, termasuk syari'at hukuman mati adalah untuk mewujudkan rahmat kebaikan ketenteraman bagi seluruh makhluk.

Di Indonesia sesungguhnya hukuman mati juga telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, umpamanya dalam masalah pembunuhan berencana, seperti diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Kemudian, tindakan makar, seperti diatur dalam pasal 104 KUHP, yang berbunyi:

“Makar dengan maksud membunuh Presiden atau wakil Presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Ancaman hukuman mati juga dikenakan pada seseorang yang membunuh kepala Negara sahabat, seperti diatur Pasal 140 KUHP ayat (3), yang berbunyi:

“Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana serta berakibat maut, diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”

Hukuman mati bertujuan untuk menciptakan suatu kehidupan yang damai secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yakni keadilan, disamping dua tujuan yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan. (Utrecht. 1962. **Pengantar dalam Hukum Indonesia**. hlm.25. PT. Penerbitan dan Balai Buku Ichtiar, Djakarta.)

Begitu juga hukuman mati pernah di terapkan di Kota Palembang dalam kasus pembunuhan atas terpidana Jurit baru-baru ini. Maka masalah hukuman mati ini penting untuk di teliti dan penelitian ini di beri judul **“Pro-Kontra Hukuman Mati (Presepsi Tokoh Agama Islam dan Praktisi Hukum di Kota Palembang)”**

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Masalah hukuman mati di Indonesia bukan lah sesuatu yang baru di bicarakan, hal ini dikarenakan hukum pidana di Indonesia sudah sejak lama menggunakan sanksi pidana mati dalam KUHP. Penggunaan sanksi pidana mati dalam KUHP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 KUHP bukanlah tanpa alasan, karena sanksi pidana mati dipergunakan dapat dijadikan sebagai sarana pengancam yang utama bagi pelaku

tindak pidana. Dengan adanya acaman pidana mati ini maka pelaku atau calon pelaku tindak pidana berfikir 100x untuk melakukan kejahatan.

Namun berdasarkan beberapa hasil penelitian baik yang dilakukan di dalam dan di luar negeri, penggunaan anacaman pidana mati tidak signifikan bisa membuat jera bagi pelaku atau-pun calaon pelaku tindak pidana. Selain itu, penggunaan ancaman pidana mati telah banyak menuai "pro-dan kontra" dikalangan masyarakat. Hal ini tidak terlepas adanya berbagai factor yang meyebabkannya, termasuk adalah adanya berbagai keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan dalam masyarakat.

Oleh sebab itu, untuk menguraikan dan menganalisis lebih lanjut dalam pembahasan yang bertitik tolak pada latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana hukuman mati dalam perspektif hukum pidana di Indonesia?
2. Apakah hukuman pidana mati masih di perlukan penerapannya di Indonesia menurut perspektif tokoh agama Islam dan praktisi hukum di Kota Palembang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami hukuman mati dalam konsep hukum pidana di Indonesia.

2. Untuk mengetahui perspektif tokoh agama islam dan praktisi hukum di Kota Palembang mengenai penerapan hukuman mati di Indonesia.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat antara lain yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan konsep ilmu dalam bidang studi Hukum Pidana di Indonesia dan Fiqh Jinayah, khususnya mengenai penggunaan sanksi pidana.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas pada umumnya dan bagi aparat penegak Hukum pada khususnya, yaitu tentang pelaksanaan sanksi pidana mati dan memberikan andil jawaban terhadap pro-kontra hukuman mati.

D. Definisi Konsep

Konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Hukuman mati yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah suatu putusan hukum yang di jatuhkan oleh majelis hakim untuk mengakibatkan kematian dan juga diartikan sebagai hukuman berdarahr (Gardber: 1999, p. 405).
2. perspektif adalah pandangan atau pemahaman yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu. Dengan pengetahuannya seseorang akan dapat menentukan sikap dan perilakunya dalam merespon sesuatu.

3. Tokoh Agama Islam adalah tokoh komunitas umat beragama Islam baik yang memimpin organisasinya keagamaan maupun yang tidak memimpin organisasi keagamaan yang diakui dan dihormati di Kota Palembang.
4. praktisi hukum adalah mereka yang menjabat sebagai aparat penegak hukum yaitu Polisi, Hakim, Jaksa dan Pengacara.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu dan referensi tentang Pro-Kontra Hukuman Mati yang peneliti telusuri diantaranya skripsi yang ditulis M. Sadi Is dengan judul *Analisis Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati*, dan skripsi Muhammad Kholid dengan judul *Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat Kabupaten Bangka-Belitung Terhadap Putusan Pidana Mati di Indonesia*. Dari skripsi di atas menurut penulis berbeda dengan pembahasan penelitian dengan judul PRO-KONTRA HUKUMAN MATI (*Presepsi Tokoh Agama Islam dan Praktisi Hukum di Kota Palembang*), dan sepengetahuan peneliti bahwa judul ini sampai saat ini belum ada yang meneliti.

F. Kerangka Teoritis

Negara Republik Indonesia adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. oleh karena itu, negara Indonesia adalah Negara hukum, bukan Negara kekuasaan belaka dan juga bukan negara agama. Dengan demikian aturan apapun yang dimunculkan termasuk yang berkaitan

dengan ancaman hukuman mati bagi pelaku kejahatan tertentu, tidak boleh bertentangan dengan landasan tersebut. Mengingat Indonesia adalah Negara hukum, maka fungsi hukum haruslah di pahami secara baik dan benar. Menyangkut persoalan hak, terutama hak hidup, fungsi hukum tentu saja adalah sebagai sarana kontrol. Dalam hal ini, Rony Hatijo Soemitro menyatakan, bahwa fungsi hukum sebagai *a tool of social control* adalah kontrol social yang merupakan aspek normative dari kehidupan sosial (Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, hlm. 87. Gunung Agung, Jakarta.) ini berarti sudut pandang kita juga memperhatikan unsur sosiologis. Normatif, karena hukuman mati tersebut tentu saja berdasarkan undang-undang tertulis yang berlaku di Indonesia. Sementara sosiologis, mengingat masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mempunyai kultur tertentu, yang dipengaruhi oleh sejarah, lingkungan dan kepercayaan atau ideology.

Teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh w. Friedman (*Legal Theory*, Rajawali Pers, 1990) dapat dijadikan suatu acuan yang tidak dapat diabaikan. Teori ini dapat menyelesaikan hubungan antara realitas hukum dan idealitas hukum, yaitu hubungan antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dan hukum dalam teori (*law in teory*). Idealitas hukum adalah tujuan atau cita-cita hukum yang dapat yang dapat dipahami dari undang-undang atau keputusan pengadilan, dan idealitas hukum ini dijadikan alat pengukur realitas hukum. Sedangkan realitas hukum adalah hukum dan tindakan, yang dalam teori ini mengenai efektifitas hukum disebut *principles of effectiveness* menyatakan bahwa

orang seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum. Berkaitan dengan realitas hukum ini dinyatakan bahwa apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, biasanya beranjak dari pengaruhnya untuk mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak (Soerjono Soekanto, 1995, hlm. 7, Bandung).

Lebih jauh, pelaksanaan penegak hukum sangat dipengaruhi oleh substansi, aparatur dan budaya hukum. Substansi dalam sistem hukum adalah norma-norma yang terdapat dalam undang-undang. Aparatur atau organ dapat diumpamakan sebagai mesin hukum tersebut, dalam hal ini badan legislatif dan yudikatif. Selanjutnya yang amat menentukan berjalannya suatu sistem hukum adalah budaya hukum (*legal culture*) masyarakat. Budaya hukum masyarakat ditentukan oleh *sub-culture*. *Sub-culture* tersebut dipengaruhi, antara lain, agama, pendidikan, posisi, kepentingan dan nilai-nilai yang dituntut (M. Fiedman, p.6-7. New York).

Dalam hukum Islam ada prinsip-prinsip tujuan syari'at (*maqashid Syari'ah*) dalam menetapkan hukuman, menurut Dr. Abdul Aziz Al-Khayyath menyebut dua prinsip teori "uqubat dalam Islam, yaitu : *Pertama*, teori *mura'at maslahah al-jama'ah duna ihmal maslahah al-fard* (menjaga keselamatan kolektif, tanpa mengabaikan kemaslahatan individu). *Kedua*, *Dar'u al-mafasid aula min jalb al-masaih* (meninggalkan kerusakan lebih utama dari pada mengambil manfaat). Karena itu, dalam menetapkan setiap sanksi hendaknya tidak mengabaikan kemaslahatan kolektif saat

memberi pelajaran kepada pelaku kejahatan. Demikian pula, tidak boleh mengabaikan kemaslahatan individu dalam memperbaiki (islah) pelaku kriminal, perlu juga mempertimbangkan kondisi kejiwaan dan lingkungannya dan itu sebabnya diperbolehkan menggugurkan hukuman hudud bila ada subhat atau meringankan bagi orang yang sakit.

Sebenarnya sejarah Islam tidak hanya penuh dengan kisah-kisah pertumpahan darah, seperti qishash dan rajam, akan tetapi juga banyak memperoleh sikap-sikap toleran yang menjunjung tinggi nilai dan martabat kemanusiaan. Rosulullah S.A.W dalam banyak haditsnya mewanti-wanti agar kita tidak ceroboh dalam menetapkan hukuman. Dirwayatkan oleh 'Aisyah r.a, Rosulullah S.A.W bersabda: "Hindarilah hudud dari kaum muslim sebisa kalian apabila terdapat jalan keluar maka gunakanlah kesempatan itu, karena sesungguhnya seorang imam yang salah dalam memberi maaf itu lebih ketimbang ia salah dalam memberi hukuman.

Rosulullah S.A.W juga pernah menunda sanksi rajam terhadap seorang wanita yang mengaku berzina, tetapi kini ia hamil karena perbuatannya itu. "Saya hamil karena berzina, ya Rosulullah," kata wanita yang datang kepadanya. Rosulullah merespon: "Pulaglah hingga engkau melahirkan janin yang ada dalam perutmu." Setelah melahirkan, wanita itu datang lagi meminta diberi sanksi hukuman. Namun, lagi-lagi Rosulullah menanyakan siapa yang akan mengasuh anaknya itu.

Menurut penyusun, sikap Rosulullah ini sangat agung. Menarik ditiru bukan rajamnya, melainkan betapa luar biasanya dakwah Nabi Muhammad, sehingga berhasil

membangun kesadaran beragama yang begitu mengagumkan. Bayangkan, seorang yang melakukan tindak kriminal datang sendiri menemui Nabi mengakui semua kesalahannya. Semua kisah rajam dalam hadits diturunkan, karena adanya pengakuan para pelakunya yang meminta agar diberi sanksi hukuman. Selama hidup Nabi terjadi tiga kasus rajam, termasuk satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Dan, semuanya datang sendiri kepada Nabi meminta hukuman atas perbuatannya. Jadi, yang pertama dilakukan Nabi bukan menghukum. Melainkan membangun kesalahan individual dan social, sehingga memungkinkan terwujudnya rasa aman, nyaman saling percaya dan sejahtera.

Karena itu, seperti dikatakan Dr. Sadiq Mahdi, pemikir muslim Sudan, dalam bukunya *Al-'uqubat wa saruha fi al-mujtama' al-Islam* (Hukuman dan pengaruhnya dalam masyarakat muslim), ayat-ayat yang berkaitan dengan hukuman, seperti qishas, diawali dengan kalimat "*Yaa ayyuhal ladziina amanu* (wahai orang yang beriman)." Itu artinya hukuman hanya bisa diterapkan dalam masyarakat yang sudah sampai pada tingkat "*Alladzina amanu*" itu. Maka, sungguh aneh apabila tuntutan penerapan syari'at Islam yang belakangan di suarakan sejumlah kelompok Islam, lebih bermuansakan pelaksanaan hukuman-hukuman, bukan bagaimana membangun masyarakat beriman yang menyadari tanggung jawab pribadi dan kolektifnya, sehingga mereka secara sadar mengakui dan bahkan meminta hukumannya manakala terjadi tindakan yang merugikan kepentingan kolektif.

Mengenai bentuk hukumannya, sebagaimana dikemukakan terdahulu, dapat, disesuaikan dengan situasi dan kondisi, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip tujuan syari'at. Karena itu, apa yang dipraktikkan Nabi adalah satu dari sekian pilihan yang bisa dilakukan, dan semuanya dalam batas yang ditentukan Tuhan.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Data

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini sangat fleksibel dan memungkinkan melakukan inovasi-inovasi dilapangan. Metode ini adalah fenomenologi. Pilihan pada metode ini karena sesuai dengan focus masalah yang ingin mengungkap masalah fenomena respon Tokoh Agama Islam dan Praktisi Hukum di Kota Palembang terhadap Hukuman Mati. Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang langsung penulis peroleh dari informan penelitian yakni Tokoh Agama Islam dan Praktisi Hukum di Kota Palembang yang berupa pendapat, sikap dan penilaian informan terhadap *Hukuman Mati*. Data sekunder adalah data penulis yang diperoleh dari buku-buku/ referensi dan berbagai hasil penelitian khususnya yang berhubungan dengan permasalahan. Data sekunder yang dimaksud terkelompok ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang antara lain terdiri dari:

- (1) Al-Qur'an
- (2) Peraturan Perundang-undangan
- (3) KUHP
- (4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat
- (5) Yurisprudensi
- (6) Traktat

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti KUHP, hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kota Palembang.

3. Teknik Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini adalah Tokoh Agama Islam dan Praktisi Hukum di Kota Palembang. Adapun teknik penentuan sampling dilakukan secara *purposive sampling*. Tokoh Agama Islam Kota Palembang adalah mereka yang berkedudukan sebagai pengurus MUI Kota Palembang dan Organisasi Islam yang ada di Kota Palembang berjumlah 8 orang. Adapun praktisi hukum meliputi 2 orang Polisi di Polresta Palembang, 2 orang Hakim Pidana di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, 2 orang Jaksa Penuntut Umum

di Kejaksaan Tinggi Palembang serta 2 orang Pengacara di wilayah hukum kota Palembang.

4.1. Teknik pengumpulan dan pengolahan data

Teknik pengumpulan data yang dibutuhkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua cara yakni studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan dengan maksud memperoleh data primer. Adapun cara yang dipergunakan dengan teknik wawancara mendalam. Teknik ini digunakan dengan para informen yang menjadi informan kunci (*key informant*). Wawancara dilakukan secara tidak berstruktur dengan kata lain bisa berkembang di lapangan. Tidak ada pembatasan ketat dalam pola wawancara dan mendapatkan data dari informen. Adapun studi kepustakaan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder yakni dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan serta melakukan studi dokumentasi dengan menganalisisnya.

4.2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan dan penyajian data dengan melakukan editing yakni data diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya dan kebenarannya, sehingga akan terhindar dari kekurangan dan kesalahan. Kemudian akan dilakukan *evaluating* yakni dengan memeriksa ulang dan meneliti kembali data yang telah

diperoleh, baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan dan kebenaran atas jawab dengan masalah yang ada.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, didasarkan atas analisis dari pengolahan data dan sumber lain secara mendalam. Selanjutnya dilakukan penafsiran, konfirmasi, pemilahan data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian ini akan dideskripsikan dan dituangkan dalam konsep sehingga memberikan gambaran masukan tentang jawaban permasalahan.

BAB II TINJAUN UMUM HUKUMAN MATI

A. Konsep Hukum Pidana

Pada prinsipnya, kajian tentang hukum pidana adalah membicarakan tentang bagaimana suatu hukum mengatur berbagai ragam perbuatan yang dilarang, siapa yang melakukan perbuatan semacam itu, dan apa sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada para pelanggar aturan-aturan tersebut. Sehubungan dengan ini, pembicaraan tentang pengertian hukum pidana dapat dibedakan antara hukum pidana formal dan hukum pidana materil. Hukum pidana formal mengatur tentang tatacara beracara, sedangkan hukum pidana materil memuat perumusan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan apa akibat hukumnya apabila perumusan tersebut dilanggar.

Satochid Kartanegara, membagi hukum pidana kepada dua bagian, yakni:

Pertama, hukum pidana dalam arti objektif, disebut juga *ius poenale*, yakni sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan tentang dimana terdapat pelanggarannya diancam dengan hukuman. *Kedua*, Hukum pidana dalam arti subjektif, disebut juga *Ius Puniendi*, yakni sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.¹ Selanjutnya, dalam pelaksanaannya, hukum pidana subjektif itu dibatasi oleh hukum pidana objektif, sehingga Negara tidak dapat secara sewenang-wenang

¹ Satochid Kartanegara dan pendapat ahli hukum terkemuka, t.t. Kumpulan Kuliah Hukum Pidana, hlm 1-2 Balai Lektor Mahasiswa, t.k.

mempergunakan haknya untuk hukum, karena hak Negara untuk menghukum itu (Hukum Pidana Objektif) bersumber dari hukum pidana objektif.²

Dalam pandangan Moejatno, hukum pidana dirumuskan sebagai berikut: *Pertama*, Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. *Kedua*, Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dan dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai yang telah diancamkan. *Ketiga*, Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar larangan tersebut.³

Menurut Bambang Poernomo, pengertian hukum pidana dibedakan sebagai berikut, yaitu: *Pertama*, Hukum Pidana Materil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat di pidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:

- a. Bagian Objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
- b. Bagian Subjektif merupakan suatu kesalahan, yang menunjuk kepada si pembuat (*dader*) untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum. *Kedua*,

² *Ibid*, hlm 3

³ Sularto RM, 2002 *Hukum Pidana Materil Unsur-unsur Objektif sebagai Dasar Dakwaan* hlm. 3-5 cet ke 2, Sinar grafiika, Jakarta

Hukum Pidana Formil yang mengatur cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan.⁴

B. Tujuan Hukum Pidana

Menurut Bambang Poernomo⁵, apabila kita mengkaji masalah tujuan hukum pidana, maka secara teoritis, dapat dikemukakan aliran-aliran, sebagai berikut:

Pertama, Aliran Klasik, yang menyatakan bahwa hukum pidana itu bertujuan untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau Negara. Lebih lanjut, Bambang poernomo menyatakan bahwa aliran ini dicetuskan oleh Markies van Beccaria yang menuntut agar hukum pidana diatur dalam undang-undang dan harus tertulis. Undang-undang hukum pidana secara tertulis akan membatasi negara/raja/pemerintah, sekaligus melindungi individu-individu dari kesewenang-wenangan Negara.⁶

Kedua, Aliran Modern, yang menyatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Aliran ini dipengaruhi oleh kriminologi dan perubahan zaman.⁷

Ketiga, Aliran Ketiga adalah bentuk kompromis antara aliran klasik dengan aliran modern.⁸

Menurut Andi Hamzah dengan mengutip Arnol A. Loewy, di dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasanya disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation, Restraint dan Restitutio*, sedangkan satu D

⁴ Bambang Poernomo, 1993, *Asas-asas hukum Pidana*, hlm 22-23, cet ke 6, Ghalia Indonesia, Jakarta.

⁵ *Ibid*, hlm 18-19

⁶ *Ibid*, hlm 19

⁷ *Ibid*, hlm 19

⁸ *Ibid*, hlm 19-20

ialah *Deterrence* yang terdiri atas *Individual deterrence* dan *general deterrence* (pecegahaan khusus dan pencegahan umum).

Reformation, berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi jika penjahat menjadi baik.

Restraint, maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman.

Retribution, ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab.

Deterrence, berarti menjerahkan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.⁹

Dalam kaitan ini, **J.E Sahetapy** menyatakan bahwa tujuan pidana bukan saja harus bernapaskan aspirasi bangsa Indonesia, melainkan juga harus berurat-berakar dalam batang tubuh bangsa Indonesia. Dengan perkataan lain, tujuan pidana selain harus mencerminkan Pancasila, ia pun harus pula diterapkan dengan semangat dan jiwa Pancasila.¹⁰ Mengenai hubungan hukuman mati dan nilai-nilai Pancasila akan diuraikan dalam sub bab yang akan datang.

⁹ Andi Hamzah, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana*, hlm 29 cet ke 2 (edisi revisi), Rineka Cipta, Jakarta.

¹⁰ J.E. Sahetapy, 1979, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, hlm. 147-148, Penerbit: Alumni, Bandung.

Pendapat tersebut diatas kalau ditelaah lebih mendalam memang tepat karena sampai dewasa ini lazimnya para Sarjana Hukum di dalam menanggulangi tindak pidana berpegangan pada jawaban-jawaban klasik berdasarkan teori-teori absolut atau pembalasan, teori relatif atau tujaun dan teori gabungan. Selanjutnya, **Sahetapy**, menyatakan bahwa pidana hendaknya dilihat sebagai suatu prasarana dan atau sarana yang mempunyai tujuan membebaskan.¹¹

Tujuan pidana menurut beliau bukanlah untuk membal;as perbuatan jahat dari si pelaku yang bersangkutan, sebab bagaimanapun perbuatannya itu sudah terjadi dan tidak perlu lagi di sesali, korban telah jatuh. Oleh karena itu, pembalasan dalam bentuk apa pun tidak akan membawa suatu keseimbangan kembali, kecuali dalam memuaskan nafsu dendam dan atau menenteramkan perasaan bahwa dengan dipidananya si pelaku atau si penjahat, maka yang bersangkutan telah memperoleh imbalan penderitaan atau nestapa.

Ditandaskannya dalam perspektif tujuan membebaskan, pidana harus diarahkan ke masa depan. Pengertian pidana tersimpul unsur penderitaan tidak disangkal tetapi penderitaan dalam tujuan membebaskan haruslah dilihat sebagai "obat" untuk dibebaskan dari "dosa" dan kesalahan. Bukan derita emi untuk penderitaan agar si pelaku menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam, melainkan derita sebagai kunci jalan keluar yang membebaskan dan memberi kemungkinan bertobat penuh keyakinan.

¹¹ *Ibdi.*, hlm. 148.

Dalam tujuan untuk membebaskan ini terjadi kewajiban antara pemerintah dan masyarakat untuk membebaskan si pelaku dari stigma atau noda-noda yang telah melekat akibat perbuatannya dan membebaskannya dari kekuatan-kekuatan jahat dalam masyarakat. Dengan perkataan lain setelah si pelaku menjalani pidana haruslah dapat merasa dirinya sebagai manusia yang baru sehingga ia tak akan menempuh jalan yang keliru lagi.

Dari uraian di atas, sesungguhnya dapat kita pahami bahwa tujuan penjatuan pidana adalah:

Pertama, untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

Kedua, mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna.

Ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Keempat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Ini berarti pada prinsipnya pembedaan bukanlah dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita atau merendahkan martabatnya.

C. Fungsi Hukum

Dengan banyaknya peran hukum yang tak terhingga banyaknya itu, maka hukum mempunyai fungsi : "menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta

menyelesaikan masalah-masalah yang timbul". Dalam perkembangan masyarakat fungsi hukum dapat terdiri dari:

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat.
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial sosial lahir dan batin.
- c. Sebagai sarana pembuat pembangunan.
- d. Sebagai fungsi kritis.

Fungsi hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat

hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Hukum juga memberi petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati anggota masyarakat. Sebagai contoh dapat dikemukakan: "*orang yang menonton bioskop sama-sama mengerti apa yang harus dilakukan, seperti membeli karcis harus antri, mau masuk harus antri, bila pertunjukan selesai para penonton keluar pintu keluar yang sudah ditentukan*". Kesemuanya berjalan tertib dan teratur, karena semua sama-sama mengerti dan menaati peraturan-peraturan yang telah ditentukan.

b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin

- Hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang.
- Hukum mempunyai sifat memaksa
- Hukum mempunyai daya yang mengikat fisik dan psikologis.

Karena hukum mempunyai ciri, sifat dan daya mengikat tersebut, maka hukum dapat memberi keadilan ialah dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Hukum dapat menghukum siapa yang salah, hukum dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dan siapa yang melanggar diberi sanksi hukuman. Contoh "siapa yang berhutang harus membayar adalah perwujudan daripada keadilan".

c. Sebagai penggerak pembangunan

Daya mengikat dan memaksadari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Disini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.

Dalam hal tersebut sering timbul kritik, bahwa hukum hanya melaksanakan dan mendesak masyarakat sedangkan aparat otoritas lepas dari kontrol hukum. Sebagai imbalan dapat dilihat dari fungsi kriti daripada hukum.

d. Fungsi kritis hukumataka

Dr. Soedjono Dirdjosisworo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, halaman 155 mengatakan "Dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan

bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparat pengawasan pada aparat pemerintah (petugas) saja elainkan aparat penegak hukum termasuk didalamnya".

Agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik, maka bagi para penegak hukum dituntut kemampuannya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dengan baik, dengan seni yang dimiliki masing-masing petugas, misalnya:

- Menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan dan posisi masing-masing.
- Bila perlu diadakan penafsiran analogis penghalusan hukum atau memberi ungkapan *a contrario*

Disamping hal-hal tersebut di atas dibutuhkan kecekatan dan keterampilan serta ketangkasan para penegak hukum dalam menerapkan hukum yang berlaku.

D. Hukum Pidana Islam

Sebagaimana Islam telah mengatur tentang hukuman mati bagi setiap kejahatan pada umumnya, demikian juga Islam telah mengatur tentang hukuman mati. Seperti telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa dalam hukum pidana Indonesia telah diatur tentang hukuman mati, baik melalui KUHP maupun aturan perundang-undangan lain. Dalam hukum Islam, hukuman mati juga ada aturannya, dan ia termasuk kedalam kategori *qishash*, yaitu pidana pidana yang akibatnya dijatuhi hukuman yang serupa.

Dalam pandangan Abdul Qodir Audah, hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah *syara'* yang ditetapkan

untuk kemaslahatan masyarakat.¹² Hukuman pokok yang diajarkan dalam sistem hukum pidana Islam menurut mayoritas ulama adalah *Qishash*, yaitu hukuman setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh pelakunya. Umpamanya, perlakuan terhadap si pembunuh harus dibunuh juga, sekalipun tidak mesti dengan alat atau senjata yang sama.¹³ Dengan kata lain dia dibunuh kalau dia membunuh dan dilukai kalau dia melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain.¹⁴

Hukuman *qishash* ini didasarkan pada ayat Alqur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 178-179:

يَتَّيِبُهُمُ اللَّهُ وَيَأْتِيهِمْ بِالْغَنَىٰ ۗ إِنَّهُمْ لَمِنَ الْأَنْبِيَاءِ ۗ
 بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
 وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ
 بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ ۗ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤأُولِي
 الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan

hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa".

Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. *qishaash* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh. Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggukannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil *qishaash* dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih.

E. *Maqashid Syari'ah* Tentang Hukuman Mati

Diatas telah disinggung bahwa secara kebahasaan, jinayah berarti perbuatan kriminal atau pelanggaran dalam hukum pidana Islam, atau semua bentuk perbuatan terlarang dan pelanggaran. Baik yang terkait dengan perbuatan tubuh

¹² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Op. cit, hlm. 59

¹³ Abdul Rahman I Doi, 1992 Cet ke-1, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, hlm. 24

¹⁴ Rahmat Hakim, Op. cit, hlm. 125

manusia, harta, benda, ataupun pelanggaran lainnya. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Bentuk-bentuk jinayah yang diancam dengan dengan hukuman *hudud* itu ada lima, yaitu:

1. Jinayah terhadap badan, jiwa, atau anggota badan, yakni berupa pembunuhan atau melukai;
2. Jinayah terhadap kemaluan, yakni berupa zina;
3. Jinayah terhadap harta, yakni pencurian dan semacamnya;
4. Jinayah terhadap larangan makanan dan minuman tertentu, yakni berupa mabuk-mabukan; dan
5. Jinayah terhadap kehormatan, yakni berupa *qadzaf* (menuduh zina).

Bentuk bentuk hukuman terhadap berbagai tindak kejahatanitu sudah ditentukan secara pasti dalam Alqur'an atau Assunnah. Pembunuhan misalnya (seharusnyaini tidak termasuk *hudud*, karena bukan hak Allah), diancam dengan *qishash*, zina diancam dengan *dera* 100 kali atau rajam bagi pezina yang sudah kawin, pencuri diancam dengan potong tangan, dan seterusnya.

Perlu dikemukakan bahwa Alqur'an tidak menyebut *hudud* sebagai bentuk-bentuk hukuman terhadap berbagai tindak kejahatan. Sejumlah ayat Alqur'an yang menyebutkan kata *hudud* mengindikasikan makna batasan ajaran agama secara umum yang tidak boleh dilampaui, dan tidak tidak secara khusus merujuk pada bentuk-bentuk hukuman, misalnya, "itulah *hudud* Allah, dan barang siapa yang taat

kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan dimasukkan kedalam sorga" (QS. Annisa': 13). Ayat lain menyebutkan, "Dan itulah *hudud* Allah diantara kita bagi kaum yang mengetahui" (QS. Al-Baqarah: 230).

Karena itu tidak heran, jika Dr. Muhammad Shahrur, pemikir Suriah yang sangat berpengaruh saat ini untuk memberikan penafsiran yang lebih kontekstual terhadap istilah *hudud* itu. Dalam karya master piecenya, *Al-kitab wa Al-qur'an* (1990), Shahrur menyebutkan *hudud* sebagai batasan maksimal dari hukuman yang bias diterapkan dan tidak boleh dilampaui. Tidak seorang pun dapat menetapkan sanksi melebihi yang telah ditetapkan oleh Allah. Akan tetapi, manakala hakim menetapkan hukuman lebih ringan, maka hal itu tetap berada dalam batasan-batasan atau *hudud* yang diizinkan Allah.

Ia mencontohkan hukuman *qishash* (ritalisasi) bagi orang yang yang membunuh tanpa alasan yang dibenarkan. *Qishash* itu merupakan batasan maksimal hukuman bagi pembunuh dan tidak seorang pun boleh melampaunya. Tetapi jika ada orang yang ingin memberikan hukuman yang lebih rendah, itu tidak masalah. Demikian juga hukuman rajam. Bagi Shahrur, apa yang dipraktikkan Nabi adalah suatu dari sekian pilihan yang bias dilakukan, dan semuanya dalam batas yang ditentukan Tuhan. Dalam analisisnya terdapat ayat-ayathukum, Shahrur sampai pada kesimpulan bahwa ada pluralism dan demokrasi dalam Islam.

Dengan kata lain, segala bentuk hukuman yang berlaku secara konvensional yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak kejahatan, seperti penjara, dapat dikatakan masih

berada dalam hudud yang dibenarkan agama. Jadi, persoalannya bukan keharusan *qishash* pada pembunuh, atau rajam bagi pezina, atau potong tangan bagi pencuri, melainkan bagaimana mencari solusi hukuman yang efektif menanggulangi tindak kejahatan dan bentuk hukuman yang efektif akan berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain, dan dari satu masa ke masa yang lain.

Dr. Abdul Aziz Al-Khayyath menyebut dua prinsip teori *'uqubat* dalam Islam, yaitu: *Pertama*, teori *mura'at maslahah al-jama'ah duna ihmal maslahah al-fard* (menjaga keselamatan kolektif, tanpa mengabaikan kemaslahatan individu). *Kedua*, teori *dar'u al-mafasid aula min jaib al-masalih* (meningkatkan kerusakan lebih utama daripada mengambil manfaat), karena itu, dalam menetapkan setiap sanksi hendaknya tidak mengabaikan kemaslahatan kolektif saat member pelajaran kepada pelaku kejahatan. Di sini, para sahabat bahkan membolehkan penahanan orang yang tersangka. Demikian pula, tidak boleh mengabaikan kemaslahatan individu dalam memperbaiki (islah) pelaku kriminal. Perlu juga mempertimbangkan kondisi kejiwaan dan lingkungannya, dan itu sebabnya diperbolehkan menggugurkan hukum *hudud* bila ada syubhat atau meringankan bagi orang yang sakit.

Sebenarnya sejarah Islam tidak hanya penuh dengan kisah-kisah pertumpahan darah, seperti *qishas* dan *rajam*, akan tetapi juga banyak memperoleh sikap-sikap toleran yang menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia. Rasulullah S.A.W dalam banyak haditsnya mewanti-wanti agar kita tidak ceroboh dalam menetapkan hukuman. Dirwayatkan oleh

Aisyah, Rasulullah S.A.W bersabda: "*Hindarilah hudud dari kaum muslim sebisa kalian. Apabila terdapat jalan keluar, maka gunakan kesempatan itu. Karena sesungguhnya seorang imam yang salah dalam member maaf itu lebih ketimbang ia salah dalam member hukuman*".

Rasulullah S.A.W juga pernah menunda sanksi rajam terhadap seorang wanita yang mengaku berzina, "ya Rasulullah" kata wanita yang datang kepadanya. Rasulullah merespon "pulanglah hingga engkau melahirkan janin yang ada dalam perutmu." Setelah melahirkan, wanita itu datang lagi meminta diberi sanksi hukuman. Namun, Rasulullah menanyakan siapa yang akan mengasuh anakmu itu.

Sikap Rasulullah ini sangat agung, menarik ditiru bukan rajamnya, melainkan betapa luar biasanya dakwah Nabi Muhammad, sehingga berhasil membangun kesadaran beragama yang begitu mengagumkan, bayangkan, seorang yang melakukan tindak kriminal datang sendiri menemui Nabi dan mengakui semua kesalahannya. Semua kisah rajam dalam hadits diturunkan, karena adanya pengakuan para pelakunya yang meminta agar diberi sanksi hukuman. Selama hidup Nabi terjadi tiga kasus rajam, termasuk satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Dan semuanya datang sendiri kepada Nabi meminta hukuman atas perbuatannya. Jadi, yang pertama dilakukan Nabi bukan menghukum. Melainkan membangun kesalihan individu dan social, sehinggamungkinkan terwujudnya rasa aman, nyaman, saling percaya dan sejahtera.

Karena itu, seperti dikatakan Dr. Sadiq Mahdi, pemilik muslim Sudan, dalam bukunya *Al-'uqubat wa saruha fi al-*

mujtama' al-Islam (Hukuman dan Pengaruhnya dalam Masyarakat Muslim), ayat-ayat yang berkaitan dengan hukuman *qishash* diawali dengan kalimat “*yaa ayyuhal ladzina amanu* (wahai orang-orang yang beriman).” Itu artinya hukuman hanya bias diterapkan dalam masyarakat yang sudah sampai pada tingkat “*al-ladzina amanu*” itu. Maka, sungguh aneh apabila tuntutan penerapan syari'at Islam yang belakangan disuarakan sejumlah kelompok Islam, lebih bernuansakan pelaksanaan hukuman, bukan bagaimana membangun masyarakat beriman yang menyadari tanggung jawab pribadi dan kolektifnya, sehingga mereka secara sadar mengakui dan bahkan meminta hukumannya menakala terjadi tindakan yang merugikan kepentingan kolektif.

Mengenai bentuk hukumannya, sebagaimana dikemukakan terdahulu, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip tujuan syari'at. Karena itu, apa yang dipraktikkan Nabi adalah suatu dari sekian pilihan yang bias dilakukan, dan semuanya dalam batas yang ditentukan Tuhan.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi lokasi penelitian

Penelitian tentang Pro-Kontra Hukuman Mati berlokasi di kota Palembang. Untuk lebih mengetahui keadaan dan potensi kota Palembang yang dijadikan objek penelitian ini, maka peneliti akan menggambarkan garis besar keadaan kota Palembang. Sebagai suatu daerah Tingkat II yang memiliki ikon sebagai kota industri dan perdagangan, didukung dengan posisi geografis terletak di tepian Sungai Musi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pemekaran Kelurahan dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemekaran Kecamatan wilayah administrasi kota Palembang, menyebabkan kota Palembang terdiri dari 16 Kecamatan, yang sebelumnya hanya 14 dan 103 Kelurahan. Luas wilayah kota Palembang adalah 400,6 kilometer persegi atau 40,061 Ha. Jumlah penduduk kota Palembang tahun 2008 adalah 1.394.954 jiwa.

Palembang terletak antara 2,52 derajat sampai dengan 3 derajat Lintang Selatan dan 104,37 samapi 104,52 Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan air laut. Adapun batas-batas kota Palembang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Banyuasin
- Sebelah Selatan : Kabupaten Muaraenim dan Kabupaten Ogan Ilir

- Sebelah Barat : Kabupaten Banyuasin
- Sebelah Timur : Kabupaten Banyuasin.

Salah satu penunjang keberhasilan tujuan pembangunan nasional adalah dari sektor pendidikan dan sumber daya manusia. Dimana dengan majunya tingkat dan mutu pendidikan serta sumber daya manusia akan mempengaruhi suasana pembangunan. Begitu pula di kota Palembang tingkat pendidikan dan sumber daya manusia akan mempengaruhi tingkat pembangunan di kota Palembang. Sarana pendidikan seperti jumlah sekolah baik negeri maupun swasta pada tahun ajaran 2008/2009 sebanyak 255 sekolah TK, 447 unit SD/MI, 221 unit SMP/MTs, sebanyak 140 unit SMA/MA dan 48 unit SMK.¹⁵

Sarana untuk masing-masing tingkat sekolah itu digunakan oleh sejumlah murid-murid, baik negeri maupun swasta yang mengalami perubahan jumlah dari tahun ke tahun. Jumlah murid TK sebanyak 12.727; murid SD/MI 193.147; Murid SMP/MTs sebanyak 98.877 orang, murid SMA/MA sebanyak 58.620 orang sedangkan SMK berjumlah 20.900 orang. Sementara tenaga guru yang tersedia pada tahun ajaran 2008/2009 ini untuk masing-masing tingkat yakni TK sebanyak 1.626 orang, SD/MI berjumlah 9.999 orang; SMP/MTs berjumlah 5.708 orang. Sekolah Menengah Umum/MA sebanyak 4.287 orang dan SMK 1.516 orang guru.

Rata-rata penduduk kota Palembang berpendidikan Sekolah Menengah Atas/MA. Mata pencaharian merupakan aktivitas penduduk untuk memperoleh nafkah secara

¹⁵ Badan Statistik Sumatera Selatan 2009. Palembang Dalam Angka.

maksimal. Setiap aktivitas penduduk dalam memperoleh nafkahnya mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda. Lingkungan geografis meliputi iklim, tanah dan sumber lain akan mempengaruhi sifat mata pencaharian penduduk. Sedangkan tingkat kebudayaan akan mempengaruhi kegiatan penduduk dalam usahanya. Begitu pula mata pencaharian penduduk di kota Palembang sebagian besar bergerak di bidang swasta yakni pedagang, buruh lepas ataupun sopir.

Selanjutnya dilihat dari agama, secara obyektif agama yang dianut oleh penduduk di kota Palembang beraneka ragam yakni Agama Islam, Katholik; Kristen; Hindu, Budha dan Khonghucu. Mayoritas penduduk beragama Islam. Mengenai jumlah pemeluk dan rumah ibadah di kota Palembang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Jumlah Pemeluk Agama Islam, Masjid, Langgar dan Musholla di Kota Palembang

JUMLAH			
PEMELUK	MASJID	LANGGAR	MUSHOLLA
1.435.477.	1.049	792	74

Sumber: *Kabid Penamas dan Pemberdayaan Masjid Kemenag Sumsel dan Kan Kemenag Kota Palembang Tahun 2009.*

Tabel 2
Jumlah Pemeluk Agama Katholik, Gereja dan Kapel
di Kota Palembang

JUMLAH		
PEMELUK	GEREJA	KAPEL
32.110	9	7

Sumber: *Kabid Penamas dan Pemberdayaan Masjid Kemenag Sumsel dan Kan Kemenag Kota Palembang Tahun 2009*

Tabel 3
Jumlah Pemeluk Agama Kristen, Gereja Dan Semi Permanen
di Kota Palembang

JUMLAH		
PEMELUK	GEREJA	SEMI SERMANEN
45.237	25	0

Sumber: *Kabid Penamas dan Pemberdayaan Masjid Kemenag Sumsel dan Kan Kemenag Kota Palembang Tahun 2009*

Tabel 4
Jumlah Pemeluk Agama Hindu Dan Pure
di Kota Palembang

JUMLAH	
PEMELUK	PURE
3.301	1

Sumber: *Kepala Bidang Penamas Dan Pemberdayaan Masjid Kemenag Sumatera Selatan Kandepag Kota Palembang Tahun 2009.*

Tabel 5
Jumlah Pemeluk Agama Budha, Vihara Dan Centiya
di Kota Palembang

JUMLAH		
PEMELUK	VIHARA	CENTIYA
545.589	36	6

Sumber: *Kepala Bidang Penamas Dan Pemberdayaan Masjid Kemenag Sumatera Selatan dan Kandepag Kota Palembang Tahun 2009.*

BAB IV

Persepsi Tokoh Agama Islam Dan Praktisi Hukum di Kota Palembang Terhadap Pro-Kontra Hukuman Mati

A. Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

Seperti telah dikemukakan bahwa hukuman mati tersebut masih konversia, antara yang pro dengan berbagai alasannya dan yang kontra juga dengan berbagai alasannya, sehingga menarik dibicarakan. Pembicaraan ini semakin menarik, manakala kita hubungkan dengan keberadaan Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai dasar Negara, pandangan hidup bangsa dan sumber nilai-nilai luhur bangsa, Pancasila sarat dengan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Uniknya, masing-masing kelompok mempunyai pijakan dan argument yang sama, yaitu bermuara pada Pancasila. Menurut Sahetapy, ada tiga alasan utama diberlakukannya sanksi pidana mati di Indonesia, yaitu alasan berdasarkan faktor rasial; alasan berdasarkan ketertiban umum; dan alasan berdasarkan hukum pidana dan kriminologi.¹⁶

Pembicaraan tentang hukuman mati dalam nilai-nilai Pancasila tentu saja dengan mendiskusikan satu-persatu dari lima sila dalam Pancasila tersebut, yaitu: **Pidana Mati dan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa**. Notonagoro mengemukakan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah *causa prima*. Pengakuan dan keyakinan atas Tuhan Yang

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Op cit*, hlm. 144

Maha Esa adalah diamalkan oleh bangsa Indonesia, bagi hamper seluruh bangsa Indonesia.¹⁷

Muhammad Hatta menyatakan bahwa nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila pertama Pancasila, memimpin cita-cita enegeraan kita untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat dan masyarakat. Nilai-nilai ketuhanan, menurutnya lebih lanjut, adalah nilai yang bersumber dari agama.¹⁸ Uraian Muhammad Hatta ersebut mengandung suatu pengertian bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa munjiwai cita-cita hukum Indonesia. Oleh karena itu, dalam setiap pengaturan hukum di Indonesia, tidak terkecuali masalah pidana mati, harus bersumber pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oelh karena nilai ketuhanan itu bersumber dari agama, maka dalam membicarakan pidana mati dalam konteks nilai Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dihindarkan pembahasan dan sudut pandang agama. Dari sudut agama Islam, hal ini telah dikemukakan dalam bahasan sebelumnya. Pembeneran hukuman mati dan segi ketuhanan juga dibenarkan oleh ajaran agama Kristen. Hazewinkel-Suringa yang dikutip Pujiono, membenarkan adanya pidana mati dalam agama Kristen dengan mendasarkan pada kitab suci Injil.

Dalam Perjanjian Lama, di mana dikatakannya *oog o moog, tanci om tand*, yakni jangan mudah melakukan pembunuhan.¹⁹ Meskipun demikian menurut para ulama Kristen, baik Katolik maupun protestan pada prinsipnya

¹⁷ Notanegoro, 1959, *Pancasila Dasar Filsafat Negara*, Hlm. 8, Bina Aksara, Jakarta

¹⁸ Mohammad Hatta, 1966, *Pancasila Dasar Negara*, hlm. 9, Bina Aksara, Jakarta

¹⁹ Pujiono, 2007, *Himpunan Tullsan Hukum Pidana*, hlm. 6, Penerbit Mandar Maju, Bandung

setuju penerapan pidana mati, digunakan khusus untuk kejahatan-kejahatan terhadap Negara. Pandangan para Ulama Kristen tersebut mrujuk pada pandangan Paulus, bahwa negara adalah wakil tuhan dalam menjalankan kekuasaan duniawi, diberikan pedang yang dipergunakan untuk menjamin hidup negara.²⁰

Pidana Mati dan Kemanusiaan, menurut pandangan Drijarkoro perikemanusiaan dibagi dalam dua perumusan yaitu: (1) Rumusan negative, yaitu apa yang tidak diinginkan untuk dirimu sendiri, jangan itu kau lakukan terhadap sesamamu manusia; (2) Rumusan positif, yaitu cintailah sesame manusia seperti dirimu sendiri, perlakukanlah kepadanya apa yang kau nginkan untuk diri sendiri. Drijarkoro memberikan tolak ukur yang bersifat subjektif, dalam kaitan berbuat atau tidak terhadap sesamanya, terhadap apa yang diinginkan dan tidak diinginkan. Pandangan demikian lebih dekat dengan konsep masyarakat Jawa yang lebih mementingkan refleksi diri dari harmoni, dalam setiap bertindak. Dalam konsepsi masyarakat Jawa dikenal istilah "*tepo seliro*", yang maknanya bahwa segala sesuatu yang akan kita lakukan terhadap orang lain harus bercermin pada diri sendiri.

Andi Hamzah tidak sepakat dengan pandangan Drijarkono tersebut, karena dinilai sangat subjektif jika rumusan tersebut dipakai untuk pertimbangan hukum hakim dalam perkara yang diancam dengan pidana mati, menurut pandangan Andi Hamzah, bahwa eorang hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap seseorang bukan karena

²⁰ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1987. *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*, hlm. 71. Galia Indonesia, Jakarta.

tidak kasihan terhadap orang tersebut, tetapi demi keadilan dan kebenaran yang harus ditegakkannya, ia harus menolak keinginan-keinginan pribadi. Ia lebih menyetujui pandangan N.N Termadjaja Jaksa Penuntut Umum kasus pidana terdakwa Kusni Kasdut. N.N Termadjaja memberikan batasan mengenai nilai kemanusiaan dalam kaitannya dengan pidana mati adalah sebagai berikut: "Perikemanusiaan hendaknya dipandang dari sudut orang-orang yang mempunyai kemanusiaan. Perikemanusiaan justru diadakan untuk melindungi orang-orang yang tidak mempunyai perikemanusiaan atau orang-orang yang tidak menghargai hak-hak asasi orang lain."²¹

Secara lebih tajam Rachmad Djatmiko berpendapat, pidana mati tidak bertentangan dengan peri kemanusiaan, karena dasar keadilan pidana mati adalah perikemanusiaan yang menjaga pertumpahan darah secara sewenang-wenang.²² Pandangan ini sejalan dengan pandangan Jakasa N.N. Temadjaja, bahwa sanksi pidana mati pada intinya memberikan perlindungan bagi orang-orang yang tidak mempunyai perikemanusiaan dan pembalasan yang wewenang-wenang yaitu pembalasan yang tidak terkendali. Mencermati pandangan tersebut pidana mati merupakan alat yang radikal untuk mencegah tindakan-tindakan di luar batas kemanusiaan demi tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Pidana Mati dan Nilai Kebangsaan. Untuk mencari adanya titik singgung atau hubungan antara pidana mati dengan nilai-nilai kebangsaan, terlebih dahulu tentunya harus

²¹ N.N Termadjaja dalam Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Ibid.*, hlm. 72-73

²² Rachmad Djatmiko, 1962, *Pidato Dles Natalis* di Universitas Negeceri Surakarta, hlm. 7, Surakarta

kita kemukakan arti atau makna dari kebangsaan (persatuan Indonesia) itu. Menurut Notonagoro, kebangsaan adalah kesatuan Indonesia yang terbatas dalam arti politis atau kenegaraan.

Kebangsaan adalah dalam kesadaran adanya perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat dan bangsa, menghidup-hidupkan perbedaan yang mempunyai daya tarik ke arah kerja sama dan kesatuan dan mengusahakan peniadaan serta penguraangan perbedaan yang mungkin mengakibatkan suasana dan kekuatan tolak-menolak ke arah perselisihan, pertikaian, perpecahan atas dasar kebijaksanaan dan nilai-nilai hidup yang sewajarnya, lagi pula dengan sewajarnya, lagi pula dengan kesediaan, kecakapan; dan usaha untuk sedapat-dapatnya melaksanakan pertalian kesatuan bangsa, mungkin menurut pedoman-pedoman majemuk tunggal bagi pengertian kebangsaan.²³

Mohammad Hatta terhadap pengertian persatuan kebangsaan Indonesia berpendapat bahwa Tanah Air Indonesia adalah satu dan tidak dapat dibagi-bagi. Persatuan Indonesia mencerminkan susunan Negara nasional yang bercorak Bhineka Tunggal Ika, bersatu dalam berbagai suku bangsa yang batasnya ditentukan dalam Proklamasi Indonesia²⁴.

Kedua pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa kesatuan dan kebangsaan dalam konteks kesatuan wilayah, kesatuan dalam kebhinekaan dan kesatuan dan kehidupan bermasyarakat adalah hal yang mutlak harus ada dan harus dipertahankan dalam bernegara. Setiap rong-rongan dan

²³ Notonagoro, *Op. Cit.*, hl. 9

²⁴ Mohammad Hatta, *Op. Cit.*, hlm. 11

perilaku yang berupaya memecah dan memperlemah kesatuan, harus mendapatkan tindakan yang tegas sebagai tindakan pencegahan (*preventif*). Jika kita hubungkan antara nilai kebangsaan tersebut dengan eksistensi pidana mati, dapat ditarik satu pemikiran bahwa pidana mati merupakan sarana atau alat untuk mencegah segala tindakan yang berupaya untuk memecah kesatuan kebangsaan. Pemikiran ini sejalan dengan konsep Islam mengenai *qishash*. *Qishash* itu tidak bertentangan dengan rasa kebangsaan, karena *qishash* juga diterapkan dalam rangka mempertahankan dengan rasa kebangsaan, karena *qishash* juga diterapkan dalam rangka mempertahankan hak-hak asasi dan kemerdekaan bangsa dari kezoliman, imperialisme, dan kolonialisme.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam sub bab terdahulu, dalam konteks ajaran kristiani, bahwa pidana mati dapat diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan terhadap Negara. Seperti dikutip pandangan Paulus bahwa Negara adalah wakil Tuhan dalam menjalankan kekuasaan duniawi, diberikan pedang (sanksi pidana mati) dipergunakan untuk menjamin kelangsungan kehidupan bernegara.

Sejalan dengan pandangan di atas Muladi mengemukakan, dalam kehidupan bernegara yang semakin kompleks untuk menjaga kesatuan dan persatuan Negara, sanksi hukum pidana tidak selalu harus bersifat *ultimum remidium* (obat yang terakhir), khusus untuk tindak pidana-tindak pidana yang mengancam integritas Negara dan termasuk kejahatan di bidang ekonomi, sanksi pidana yang keras harus hadir sebagai obat yang utama (*premiu*

remidium)²⁵. Kehadiran hukum pidana dengan sanksi pidananya sebagai sarana *ultimum remidium*, khusus untuk tindak pidana terhadap keamanan Negara, tentunya juga berlaku terhadap sanksi pidana mati.

Pidana Mati dan Nilai Kerakyatan Untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan apakah pidana mati bertentangan atau tidak dengan nilai kerakyatan (demokrasi), tentunya terlebih dahulu harus dipahami apa arti kerakyatan (demokrasi) itu. Drijarkoro memandang demokrasi sebagai prinsip yang menyebabkan para warga masyarakat saling memandang, menghormati, menerima, dan kerjasama dalam kesatuan, sehingga masyarakat dapat bertindak sebagai subjek, yang menyelenggarakan kepentingan bersama. Menurut Mohammad Hatta asas kerakyatan (demokrasi) menciptakan pemerintah yang adil yang dilakukan dengan rasa tanggung jawab, agar tersusun sebaik-baiknya Demokrasi Indonesia yang mencakup demokrasi ekonomi dan demokrasi politik.

Untuk menjaga demokrasi dan menghindari sikap dictator dari setiap pemimpin yang menjalankan pemerintahan yang menginjak-injak asas kerakyatan (demokrasi) sehingga masyarakat tidak dapat bertindak sebagai satu subjek yang menyelenggarakan kepentingan bersama dan tidak tercapai pemerintahan yang adil, maka diperlukan sarana ampuh seperti pidana mati.

Dalam beberapa hal dapat kita jumpai berakhirnya kepemimpinan dictator berakhir dengan kematian, baik dieksekusi oleh masyarakat secara langsung seperti yang

²⁵ Muladi, 1990, *Karakteristik Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, Ilmu. S. Fakultas Hukum UNDP.

terjadi di Rumania, maupun melalui proses peradilan. Mohammad Hatta mengatakan jika pemerintah yang dictator digulingkan, rakyat selalu menuntut supaya terhadap pimpinan negaranya dijatuhi pidana mati, tuntutan tersebut dimana-mana Negara dapat didengar jika terjadi kudeta terhadap seorang dictator.

Pidana Mati dan Keadilan Sosial. Keadilan sosial adalah keadilan yang merata dalam segala lapangan kehidupan, dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan yang dapat dirasakan oleh rakyat. Ir. Soekarno mengemukakan definisi keadilan sosial sebagai suatu sifat masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, dan tidak ada penghisapan.²⁶

Perwujudan masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, dan tidak ada penghisapan dari manusia yang satu dengan yang lain, tidak akan terwujud tanpa kesungguhan untuk mewujudkannya. Selain dibutuhkan pra kondisi yang kondusif dalam bidang pertahanan keamanan dan stabilitas politik, diperlukan tindakan tegas terhadap setiap perbuatan atau tindakan yang menyerang sendi-sendi kehidupan masyarakat (ekonomi, sosial, budaya). Setiap langkah atau upaya mempertahankan sendi-sendi kehidupan masyarakat memang harus dilakukan dalam konteks yang kondisional dan proporsional. Dalam kaitan ini kehadiran pidana mati untuk menjaga keutuhan sendi-sendi kehidupan manusia dirasa juga sangat relevan. Berpijak dari pemahaman

²⁶ Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu. *Op. Cit.*, hlm. 77

tentang keadilan sosial tersebut di atas, tidak ada pertentangan antara pidana mati dengan nilai keadilan sosial, karena prinsip utama pidana mati adalah menjamin keadilan social yang berdasarkan persamaan hak.

Bertumpu pada uraian tersebut di atas terlihat bahwa eksistensi dan filosofi pemberlakuan pidana mati terkait erat dan tidak dapat di pisah lepas dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sehingga tidak mengherankan, walaupun pidana mati dirasa sebagai sanksi pidana yang keras dan kejam, tetap dipertahankan dan digunakan dalam ketentuan hukum positif di Indonesia baik di dalam KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP. Bahkan dalam kehidupan hukum pidana mendatang (tercermin dari kebijakan hukum pidana dalam Konsep KUHP Nasional), pidana mati masih merupakan sanksi yang masih diperlukan, meskipun dengan beberapa modifikasi.

Mencermati uraian di atas, maka dipahami bahwa Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi atau sumber dan segala sumber hukum bagi segala tertib hukum Indonesia, harus menjiwai dan menjadi dasar tertib hukum di Indonesia, termasuk di Indonesia, sekalipun masih kontroversial antara yang pro dan kontra, secara ideologis filosofis, tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. kendatipun demikian, pelaksanaannya hendaklah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemanusiaan dan karenanya juga harus memperhatikan bahwa hukuman mati dilakukan sebagai jalan terakhir, manakala upaya lain memang tidak dapat ditempuh dan dilakukan secara hati-hati, sebab

hukuman semacam ini sifatnya adalah sebagai sanksi pidana non evaluative.

Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati

Pidana mati dahulu lazimnya dilakukan secara "extra mural" artinya dilaksanakan di luar tembok penjara. Pada waktu itu bentuk pelaksanaan pidana mati melalui tiang gantungan dengan seorang algojo sebagai pelaksana. Pidana mati dilaksanakan di lapangan terbuka dengan harapan agar pidana berupa digantung di tiang gantungan akan dijadikan semacam "deterent" alias menakutkan calon penjahat.²⁷

Menurut Pasal 11 KUHP, pidana mati dijalankan dengan jalan menjerat tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian algojo menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

Tetapi sejak Jepang menduduki Indonesia, kemudian dengan *Staatblad* 1945 Nomor 123 yang dikeluarkan oleh Belanda, pidana mati dijalankan dengan jalan tembak mati, hal ini kemudian diperkuat dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 38 ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, yang menetapkan bahwa pidana mati dijalankan dengan menembak mati terpidana. Pidana mati yang dijalankan dengan menembak mati terpidana. Pidana mati dijalankan dengan dihadiri Jaksa

²⁷ J.E. Sahetapy, Op. Cit, hlm 71

(Kepala Kejaksaan Negeri) sebagai eksekutor dan secara teknis dilaksanakan oleh Polisi.²⁸

Di dalam PP No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Pemberitahuan mengenai kapan dilaksanakannya eksekusi pidana mati dijelaskan dalam pasal 6 ayat 1, yang berbunyi: tiga kali dua puluh empat jam sebelum pidana mati, Jaksa Tinggi/ Jaksa tersebut memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Dalam ayat 2 Pasal 6 PP tersebut dijelaskan bahwa, apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu duteerima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut.

Pelaksanaan pidana mati, sebagaimana yang diatur dalam PP No 2 tahun 1964 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum militer, diatur dalam Bab II tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, sebagaimanadiatur dalam pasal dibawah ini:

- **Pasal 10**, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Kepala Polisi Daerah membentuk suatu Regu Penembak dari Brigade Mobile yang terdiri dari seorang Bintara, 12 orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira.
- (2) Khusus untuk pelaksanaan tugasnya ini, Regu Penembak tidak mempergunakan senjata organiknya.

²⁸ Andi Hamzah, 1986. Sistem Pidana dan pembedaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, hlm 27. PT Pradnya Paramita, Jakarta

- (3) Regu Penembak ini berada di bawah perintah perintah Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4 sampai selesainya pelaksanaan pidana mati.

- **Pasal 11**, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Terpidana dibawa ketempat pelaksanaan pidana dengan pengawalan polisi yang cukup.
- (2) Jika diminta, terpidana dapat disertai oleh seorang perawat rohani.
- (3) Terpidana berpakaian sederhana dan tertib.
- (4) Setiba di tempat pelaksanaan pidana mati, Komandan pengawal menutup mata terpidana dengan sehelai kain, kecuali terpidana tidak menghendakinya.

- **Pasal 12**, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Terpidana dapat menjalani pidana secara berdiri, duduk atau berlutut.
- (2) Jika dipandang perlu, Jaka Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangan serta kakinya ataupun diikat kepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu.

- **Pasal 13**, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Setelah terpidana siap ditembak, Regu Penembak dengan senjata sudah terisi menuju ke tempat yang ditentukan oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4.

- (2) Jarak antara titik di mana terpidana berada dan tempat Regu Penembak tidak boleh melebihi 10 meter dan tidak boleh kurang dari 5 meter.

- **Pasal 14**, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Apabila semua persiapan telah selesai, Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya, memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati.
- (2) Dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana.
- (3) Dengan menggunakan pedang sebagai isyarat, Komandan Regu Penembak memberi perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan Regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentak pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak.
- (4) Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya.
- (5) Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat diminta bantuan seorang dokter.

Pidana mati ini dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh

presiden hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PP No. 2 Tahun 1964.

Dalam pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer tetap dilaksanakan menurut ketentuan yang termaksud dalam Bab I dan Bab II PP No. 2 Tahun 1964 mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer, dengan ketentuan bahwa:

- Kata-kata "menteri Kehakiman" termasuk dalam pasal 2 harus dibaca "Menteri/Panglima Angkatan yang bersangkutan".
- Kata-kata "Kepala Polisi Komisariat Daerah" dalam Bab II harus dibaca "Panglima/Komandan Daerah Militer"
- Kata-kata "Jaksa Tinggi/Jaksa" dalam Bab II harus dibaca "Jaksa Tentara/Oditur Militer"
- Kata-kata "Brigade Mobil" dalam Pasal 10 ayat (1) dan "Polisi" dalam Pasal 11 ayat (2) harus dibaca "Militer"
- Pasal 3 ayat (2) harus dibaca "Jika dalam penentuan waktu dan tempat itu tersangkut wewenang Panglima/Komandan Daerah Militer dari angkatan yang sama atau angkatan lain maka panglima atau komandan daerah tempat kedudukan pengadilan militer yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama merundingkan dengan panglima atau komandan daerah tempat kedudukan pengadilan militer yang menjatuhkan putusan dalam tingkat

pertama merundingkan dengan panglima atau komandan dari angkatan yang bersangkutan".

- Pasal 11 ayat (3) harus dibaca "Terpidana, jika seorang militer maka dia berpakaian dinas harian tanpa pangkat dan atau tanda-tanda lain".

Dasar penjatuhan hukuman mati di Indonesia adalah berdasarkan teori pembalasan atau absolute yang merupakan teori tertua disbanding dengan teori-teori pemidanaan lainnya. Menurut teori pembalasan pidana harus diberikan terhadap masyarakat merupakan suatu pelanggaran atau penodaan terhadap consensus yang terjadi dalam masyarakat untuk hidup secara berdampingan. Teori pembalasan hanya melihat perbuatan dan pidana yang diberikan harus setimpal dengan perbuatan.²⁹

Sehubungan dengan eksekusi pidana mati ini, perlu dikemukakan bahwa Undang-undang tidak mengatur secara jelas permasalahan penundaan atau tenggang waktu yang tepat bertalian dengan eksekusi pidana mati. Semua dari kebijakan yang berkuasa, apalagi kalau itu menyangkut kejahatan besar, seperti kejahatan politik. Pelaksanaan pidana-pidana mati yang ditunda-tunda tanpa jelas batas waktu yang tegas sesungguhnya suatu bentuk pemidanaan pula meskipun tidak dalam artia yuridis.³⁰

Dalam PP No. 2 Tahun 1965 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati sebagai mana disebut dalam pasal 7, penundaan pidana mati hanya dilakukan apabila terpidana

²⁹ Abu Tamim, 2007, *Hukuman Mati dan Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Perundang-undangan*, Dalam Jurnal Legislasi Indonesia, *Hukuman Mati di Indonesia*, Vol 4 No 4 - Desember, hlm 67, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI.

³⁰ J.E. Sahetapy, *Op Cit*, hlm. 76-77.

hamil maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.

Dalam hal alternatif pidana mati, pidana mati adalah hukuman yang terberat dari semua yang ancamkan terhadap kejahatan yang berat. Tapi bukan berarti tidak ada alternatif lain selain pidana mati, alternatif pidana mati dapat dilihat dalam pasal-pasal yang ada di KUHP. Sebagai contoh pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP. Di dalam pasal tersebut dijelaskan barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Hakim dalam hal ini belum tentu menjatuhkan pidana mati yang merupakan pidana yang paling berat, sebagai alternatif hakim dapat menjatuhkan ancaman pidana paling ringan dalam waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.³¹

Penundaan pidana mati dan alternatif pidana mati dalam perkembangannya juga memperhatikan kepentingan/perlindungan individu, hal ini dapat terlihat dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal Rancangan KUHP Nasional, yang terdiri sebagai berikut:

- **Pasal 88 (3) konsep 2006** (Pasal 81/2000; Pasal 85/2004), penundaan pelaksanaan pidana mati bagi wanita hamil dan orang sakit jiwa;
- **Pasal 89 (1) konsep 2006** (Pasal 82/2000; Pasal 86/2004); "penundaan pelaksanaan pidana mati"

³¹ Abu Tamim, *Op. Cit.*, hlm. 65-66.

(pidana mati bersyarat) dengan masa percobaan 10 tahun, jika:

- a. reaksi masyarakat terhadap pidana terlalu besar;
- b. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
- c. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan
- d. ada alasan yang meringankan

- **Pasal 89 (2) konsep 2006:** apabila dalam masa percobaan (10 tahun) terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun.

- **Pasal 88 (4) konsep 2006:** pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi ditolak oleh Presiden.

- **Pasal 90 konsep 2006** (Pasal 83/2000; Pasal 87/2004): apabila permohonan grasi ditolak, tetapi pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati itu dapat diubah menjadi pidana seumur hidup.

Pidana mati dan seumur hidup menurut KUHP tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak. Menurut Pasal 119 (2) konsep 2000 (menjadi pasal 123/2004; Pasal 126/2005-2006), apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, pidana tindak pidana yang dapat dijatuhkan adalah penjara maksimum 10 tahun.³²

³² Barda Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 16-17

Selama ini, banyak tuduhan terhadap konsep hukuman dalam sistem pidana Islam yang sering sekali digambarkan sebagai sesuatu yang kejam, tidak manusiawi dan sadist. Dalam sistem hukum pidana Islam, dikenal hukuman mati terhadap perilaku perzinaan yang terikat perkawinan (muhsan), hukuman mati terhadap pemberontak (al-baghya), hukuman mati untuk tindakan penghancuran / permusnahan (al-hirabah), hukuman bagi pelaku satu aspek saja, yaitu kemanusiaan menurut standar dunia modern, tanpa melihat alasan, maksud, tujuan, dan keefektifan hukuman-hukuman tersebut. Dalam kasus zina muhsan, hukuman mati (rajam) hanya dapat dilakukan setelah melalui proses pembuktian yang cukup akurat. Adanya kritik juga dikarenakan tidak disadarnya alasan keagamaan (spiritual) dari adanya hukuman, yaitu bahwa hukuman bukanlah dijatuhkan secara kejam oleh seseorang kepada orang lain. Akan tetapi, hukuman semata-mata melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam doktrin agama (Islam), sebab, ketaatan kepada hukum agama bagaimanapun adalah karakter dasar bagi masyarakat muslim sesungguhnya.

- a. Menghukum mati dengan cara yang paling baik, eksekusi yang tidak menimbulkan rasa sakit yang berlebihan, agar si hukuman segerah meninggal, misalnya dengan pedang yang sangat tajam. Hal ini didasarkan pada hadis: dari syadad bin aus bahwasanya Rasulullah saw bersabda, *"apabila kalian membunuh, maka baguskanlah cara membunuhnya dan apabila kalian menyembelihnya, maka yang baiklah cara menyembelihnya"*.³³

³³ Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, N-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

- b. Bagian yang di penggal adalah leher atau tengkuk bagian belakang kepala.
- c. Apabila si terhakum sedang hamil, eksekusinya ditunda hingga ia melahirkan dan menyusukan anaknya maksimal sampai dua tahun setelah melahirkan. Hal ini juga didasarkan pada hadis Rasulullah s.a.w.³⁴
- d. Eksekusi mati tidak boleh dilakukan dengan cara-cara tidak manusiawi dan merendahkan martabat, seperti dengan mencincangnya atau membakarnya.
- e. Eksekusi mati tidak boleh dilakukan apabila si korban dalam keadaan sakit atau belum sembuh dari luka yang ditimbulkannya.

Persoalan kontemporer nan "serius" dan senantiasa hangat untuk dikupas dan diulas sehubungan dengan penegakkan hukum pidana di Indonesia adalah menyangkut hukuman mati yang "dianggap" tidak manusiawi. Terjadi perbedaan pemahaman terhadap (HAM). Berbagai kritik tajam diarahkan, bahkan ada gerakan *abolitionist* yang menentang hukuman mati.

Di Indonesia hukuman mati masih diakui oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bisa dilihat dalam Pasal 140 (3) dan pasal 340 KUHP. Pasal-pasal tentang pidana mati merupakan terjemahan/ manifestasi dari kitab hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1918.

Penerapan hukuman mati di Indonesia adalah warisan ketentuan dari kekuasaan kolonial Belanda, yang sampai saat

³⁴ Hadis tersebut diriwayatkan oleh At-Turmudzi dan At-Tabroni. Lihat Muhammad Nashirudin al-Albani, *Sunan at-Turmudzi*, (U.P.: al-Maktabah al-Islami, 1988), jilid I-II

ini tidak kunjung dikoreksi secara tuntas. Sementara praktik hukuman mati masih diberlakukan di Indonesia, meskipun di Belanda sendiri telah dihapus sejak 1870 melalui penghapusan ancaman hukuman mati dari KUHP mereka pada tahap awalnya. Namun saat itu untuk kejahatan militer, hukuman mati masih tetap dipertahankan oleh Belanda.

Setelah Indonesia merdeka, KUHP yang dahulu bernama *Weekboek van Stravrecht* (WvS) dinyatakan berlaku berdasarkan ketentuan Pasal II aturan Peradilan Uud 1945 dan menjadi KUHP. Penerapan KUHP ini boleh dikatakan tidak mengalami perubahan apapun dibanding penerapan pada zaman kolonialisme. Pada perkembangannya kemudian, hukuman mati malah tidak saja diatur dalam KUHP sebagai bagian dari tindak pidana umum, namun pemerintah telah pula menerbitkan peraturan perundang-undangan yang memberikan ancaman hukuman mati secara khusus.

Tabel
Peundang-Undangan RI yang Memuat Ketentuan
Ancaman Hukuman Mati

No	Undang-undang	Keterangan/ Tentang
1	KUHP	a. Makar b. Mengajak atau menghasut negara untuk menyerang RI c. Membunuh Kepala Negara sahabat d. Pembunuhan berencana e. Pencurian dengan kekerasan

		oleh dua orang atau lebih berkawan pada waktu malam dengan merusak rumah yang mengakibatkan orang luka berat atau mati. f. Pembajakan di laut, di tepi laut, di sungai sehingga ada orang yang mati. g. Menganjurkan pemberontakan atau huru-hara pada buruh terhadap perusahaan pertahanan negara waktu perang. h. Pemerasan dengan kekerasan.
2	UU Darurat No. 12/ 1951	Senjata Api
3	Kepres No. 5/ 1959	Wewenang Jaksa Agung/ Jaksa Tentara Agung dalam hal memperberat ancaman hukuman mati terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan
4	Perpu No. 21/ 1959	Memperberat ancaman terhadap tindak pidana ekonomi
5	UU No. 11/ PNPS/ 1963	Pemberantasan kegiatan Subversi (Telah dicabut)
6	UU No. 4/ 1976	Perubahan dan penambahan

		beberapa pasal dalam KUHP bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan
7	UU No. 5/ 1997	Psikotropika
8	UU No. 22/ 1997	Narkotika
9	UU No.31/ 1999	Pemberantasan Korupsi
10	UU No. 26/ 2000	Pengadilan HAM
11	UU No. 15/ 2003	Pemberantasan tindak pidana terorisme

Sumber : Litbang Kontras dan dari berbagai sumber (November 2008)

Note : RUU RI tentang inteligen negara dan RUU RI tentang rahasia negara juga mencantumkan ancaman mati

Istilah hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang meletakkan dasar-dasar dan aturan-aturan sebagai berikut: *Pertama*, menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut; *Kedua*, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

Ketiga, menemukan cara atau bagaimana pengenaan pidana terhadap orang yang "disangka" telah melanggar larangan tersebut.

Teori penghukuman

Dalam penarikan hukum positif, setidaknya ada empat teori besar yang mendasari adanya penghukuman terhadap tindak kejahatan manusia:

a. Teori *absolut* atau teori pembalasan/ *revenge* (balas dendam)

Munculnya teori pembalasan sebagai salah satu maksud dan tujuan dari penjatuhan pidana sudah "telah" dikemukakan oleh para ahli hukum pidana sekitar abad ke-18. Pada abad tersebut, muncul beberapa tokoh yang mengemukakan pikiran-pikiran sebagai berikut:

- 1) Immanuel Kant: *Crime will lead to injustice*. Karena sang pelaku harus merasakan sebuah ketidakadilan pula dengan wujud nestapa (derita)
- 2) Hegel: *law base on the justice is a consequence*, wajar apabila sang pelaku pun harus merasa (dilenyapkan) dari keadilan tersebut dengan menimpakan pidana terhadapnya.
- 3) Herbach: mempunyai jalan pikiran bahwa seseorang yang melakukan kejahatan, berarti dirinya sebagai penyebab adanya rasa tidak puas bagi masyarakat umum. Kepuasan masyarakat harus dipulihkan kembali dengan jalan menjatuhkan

pidana kepada pihak (seseorang) yang telah menyebabkan ketidakpuasan tersebut.

4) Sthal: bahwa Tuhan menciptakan negar sebagai wakil-Nya dalam menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia. Konsekuensinya, apabila ada seseorang yang melakukan kejahatan berarti dirinya telah membuat tidak tertib hukum di duia. Untuk mengembalikan ketertiban, maka penjahat harus menerima sanksi pidana karena perbuatannya³⁵.

b. Teori kegunaan (*mashlahat*) atau relatif (*utilitarian prevention theory*)

Dalam teori ini penghukuman diberikan bukan untuk melakukan balas dendam kepada pelaku tindak kejahatan, tetapi memiliki tujuan tertentu yang lebih bermanfaat bagi kehidupan masyarakat lain, yaitu untuk mengamankan dan menentramkan masyarakat dengan jalan prevensi umum, di samping untuk mencegah terulangnya kejahatan³⁶.

c. Teoti gabungan

Pertimbangan dari hukum adalah pembalasan, tetapi tujuannya adalah memelihara tata tertib hukum.

Pertama, teori gabungan yang membenarkan teori pembalasan sebagai tujuan pidana, tetapi harus

³⁵ Cyndi Banks, *Criminal Justice Ethics: Theory and Practice*, (U.p. SAGE Press, 2004), hal. 112. Bending Bambang Poenomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hal. 22.

³⁶ *Ibid.* Hal. 114

memberikan batasan ketat agar pembalasan tidak melampaui batas dari hukuman yang diperlukan dalam rangka mempertahankan ketertiban masyarakat agar kepentingan umum bisa diselamatkan. Disamping sebagai pembalasan, setiap pidana juga dimaksudkan dalam rangka melindungi ketertiban hukum.

Kedua, teori gabungan yang menitikberatkan kepada pertahanan dan ketertiban masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat daripada beratnya penderitaan yang sesuai dengan beratnya perbuatan si terpidana. Simons, misalnyaberpendirian bahwa dasar primer pidana adalah "*general prevention*", dasar sekundernya adalah "*special prevention*" prevensi harus memuat unsur-unsur, seperti menakut-nakuti, memperbaiki dan membinasakan; di samping harus pula sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.

Ketiga, teori gabungan yang menitikberatkan pada aspek [ersamaan, baik kepada pembalasan ataupun kepada penyelamatan kepentingan umum. Pidanaaan dimaksud untuk:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi mengayomi kepentingan masyarakat;
- 2) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

- 3) Memasyarakatkan terpidana (narapidana) dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada diri si pelaku pidana³⁷.

d. Teori Rehabilitasi

Adanya hukuman juga melindungi masyarakat dari kejahatan. Teori rehabilitasi menganggap kejahatan sebagai ekspresi penyakit sosial yang baru diobati, seperti layaknya seorang dokter menangani penyakit-penyakit. Kejahatan dibaca pula sebagai *Symptom* "disharmoni mental" atau ketidak seimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatris, *conselling*, latihan-latihan spiritual, dan sejenisnya. Menurut pandangan ini, hukuman merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi terdakwa agar kembali berintegrasi dalam komunitas masyarakat secara wajar. Dalam bahasa utilitarianisme, efek preventif dalam proses rehabilitasi terutama terpusat pada si terdakwa (narapidana)

³⁷ Elaine Cassel, Douglas A. Berstein, *Criminal Behavior*, hal. 281. Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana Asas Hukum Pidana*, hal. 33-35.

B. Perspektif Tokoh Agama dan Praktisi Hukum di Kota Palembang Mengenai Penerapan Hukuman Mati

a. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini dilihat dari unsur usia, lama pendidikan dalam tahun, jenis, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Karakteristik	Satuan
1	Rentaan usia	45
2	Rataan lama pendidikan	15
3	Rataan jenis kelamin (%)	
	- Laki-laki	81
	- Perempuan	19

Sumber: Olah Data Lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata umur responden 45 tahun yang berarti responden masih termasuk dalam kategori produktif, namun dedikasi umur yang memiliki retensi yang cukup dalam memahami informasi dan pengetahuan. Rata-rata dan tingkat lamanya pendidikan responden adalah 15 tahun yang berarti mereka telah mengenyam pendidikan tinggi. Dan pendidikan ini menjadi modal dalam memahami suatu permasalahan. Responden sebagian besar laki-laki namun perempuan telah terwakili.

Responden terdiri dari Tokoh Agama dan Praktisi Hukum. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu, Tokoh Agama adalah tokoh komunitas umat beragama Islam baik yang memimpin organisasi keagamaan yang diakui dan dihormati di kota Palembang. Sedangkan Praktisi Hukum

adalah Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara yang ada di kota Palembang.

b. Persepsi Tokoh Agama dan Praktisi Hukum Terhadap Pro-Kontra Hukuman Pidana Mati.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum yang mengatur tentang hukuman mati di Indonesia adalah menurut KUHP. Menurut hukum pidana positif, seperti terdapat dalam pasal 10, dibagi dalam dua jenis, terdiri dari:

- I. Pidana Pokok, yaitu: 1. Pidana mati; 2. Pidana penjara; 3. Pidana kurungan; 4. Pidana denda; 5. Pidana tutupan (ditambah berdasarkan UU No. 20/1946)
- II. Pidana Tambahan, yaitu: 1. Pencabutan hak yang tertentu; 2. Perampasan barang-barang tertentu; 3. Pengumuman putusan hakim.

Menurut naskah rancangan KUHP Nasional draf II edisi tahun 2005 diatur dalam pasal 65 sampai dengan pasal 68, yang terdiri sebagai berikut:

1. Pasal 65:

(1) Pidana pokok terdiri atas: a. pidana penjara; b. pidana tutupan; c. pidana pengawasan; d. pidana denda; dan e. pidana kerja sosial. (2) urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.

2. Pasal 66:

Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternative.

3. Pasal 67:

(1) Pidana tambahan terdiri atas: a. pencabutan hak tertentu; b. perampasan barang tertentu dan /atau tagihan; c. pengumuman putusan hakim; d. pembayaran ganti kerugian; dan e. pemenuhan kewajiban adat setempat dan /atau kewajiban menurut hukum yang hidup. (2) pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain. (3) pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan /atau kewajiban menurut hukum yang hidup atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana. (4). Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.

4. Pasal 68

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 65, pasal 66, pasal 67 diatur dengan undang-undang tersendiri.

Pasal-pasal yang mencantumkan pidana mati

Di Indonesia, ditemukan banyak pasal yang mencantumkan sanksi pidana mati, baik yang terdapat dalam KUHP dan diluar KUHP.

a. Dalam KUHP

- **Pasal 104**, tentang kejahatan terhadap keamanan Negara (makar)
- **Pasal 340**, tentang pembunuhan berencana.

- Pasal 111 ayat (2), tentang melakukan hubungan dengan Negara asing sehingga terjadi perang.
- Pasal 124 ayat (3), tentang pengkhianatan di waktu perang.
- Pasal 124 (bis), tentang menghasut dan memudahkan terjadinya huru hara.
- Pasal 140 ayat (3), tentang pembunuhan berencana terhadap kepala Negara sahabat.
- Pasal 479 ayat (2) dan pasal 479 o ayat (2), tentang kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan.
- Pasal 444, tentang pembajakan di laut yang mengakibatkan kematian.
- Pasal 365 ayat (4), tentang pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati.

b. Di luar KUHP

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang tercantum di dalam Bab II pasal 2 sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus

juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

2. Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme, yang mengatur sebagai berikut:

Bab III tentang tindak pidana terorisme.

1. Pasal 6:

“setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat missal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

2. Pasal 9:

“setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/ atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

3. Pasal 10:

“Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radio aktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana terror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat missal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas public, atau fasilitas internasional”.

4. Pasal 14:

“Setiap orang yang merencanakan dan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup”.

3. Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, yang mengatur sebagai berikut:

1. Pasal 80 ayat (1) huruf a:

“Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum: memproduksi, mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan 1, dipidana dengan hukuman mati...”.

2. Pasal 80 ayat (2) huruf a:

“Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati...”.

3. Pasal 80 ayat (3) huruf a:

“Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam: ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati...”.

4. Pasal 81 ayat (3) huruf a:

“Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam: ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati...”.

5. **Pasal 82 ayat (1) huruf a:**

“Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum: mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati..”.

6. **Pasal 82 ayat (2) huruf a:**

“Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan pemufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana mati..”.

7. **Pasal 82 ayat (3) huruf a:**

“Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati..”.

4. **Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang mengatur sebagai berikut:**

Pasal 36:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, b, c, d atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama

25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun”.

5. **Undang-undang No. 5 (PnPs) tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/ Jaksa Tentara Agung dan tentang Memperbesar Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan, yang mengatur sebagai berikut:**

Pasal 2:

“Barang siapa melakukan tindak pidana sebagaimana termaksud dalam Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 27), tindak pidana sebagaimana termaksud dalam peraturan pemberantasan korupsi (Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Perpu/013/1958) dan tindak pidana yang termuat dalam title I dan II buku kedua KUHP, dengan mengetahui atau patut harus menduga, bahwa tindak pidana itu akan menghalang-halangi terlaksananya program pemerintah, yaitu:

1. Memperlengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya.
2. Menyelenggarakan keamanan Rakyat dan Negara.
3. Melanjutkan perjuangan menentang imprelisme ekonomi dan politik (Irian Barat).

Dihukum dengan hukuman penjara selama sekurang-kurangnya satu tahun dan setinggi-tingginya dua puluh tahun atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati”.

6. Undang-undang No 21 (Prp) tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 2:

“Jika tindak pidana yang dilakukan itu dapat menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian dalam masyarakat, maka pelanggar dihukum dengan hukuman mati atau penjara sementara selamanya dua puluh tahun dan hukuman denda yang besarnya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam undang-undang darurat tersebut dalam ayat 1”.

7. Undang-undang N0 31 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 23:

“Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang dimaksud dalam pasal 22, dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selamanya lima belas tahun dengan tidak dipecat, atau dipecat dari hak jabatan tersebut dalam pasal 35 KUHP”.

8. Undang-undang No 11 (PnPs) tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 13:

“1. Barang siapa melakukan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) 1, 2, 3, 4 dan ayat (2) dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selamanya 20 (dua puluh) tahun. 2. Barang siapa melakukan tindak pidana subversi yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) angka 5 dipidana mati, pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun atau denda setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) juta Rupiah”.

Mencermati berbagi aturan perundang-undang yang telah kemukakan di atas, terlihat bahwa di Indonesia, hukuman mati itu masih dianggap sebagai ungrm untuk di undang dan dilaksanakan. Bangsa Indonesia, dlam hal ini pembentuk undang-undang menganggap bahwa hukuman mati masih diperlukan untuk meberikan efek jera dan memberikan pelajaran terhadap pelaku kejahatan.

Defenisi Hukuman Mati

Dari hasil penelitian dilapangan terdapat ketidak seragaman tentang pengertian dari hukuman mati baik kalangan Praktisi Hukum maupun Tokoh Agama di Kota Palembang, hal ini dapat dilihat sgai berikut:

- Hukuman mati adalah hukuman yang mengakhiri hidup seorang terpidana

- Hukuman mati adalah merupakan hukuman dalam urutan tertinggi dalam hukuman pokok, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 10 KUHP.
- Hukuman mati adalah hukuman yang dilaksanakan seorang algojo dengan cara menggantungkan seorang terpidana (Pasal 11 KUHP).
- Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukum terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.
- Hukuman mati adalah hukuman yang tidak bisa di berikan kepada anak-anak atau orang dewasa.
- Hukuman mati adalah hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana yang memiliki kriteria khusus jadi hukum pidana penah terjadi pidana yang bersifat khusus atau alternatif.
- Hukuman mati adalah menghilangkan nyawa seseorang yang tidak melakukan kesalahan berat dan sedangkan telah terbukti bersalah dengan keputusan hakim. (hasil wawancara di lapangan, Agustus - September 2011)

Tanggapan Tokoh Agama Islam dan praktisi hukum di kota Palembang mengenai pro-kontra hukuman mati, yaitu:

- Pro-kontra hukuman mati merupakan masalah biasa yang tidak dapat diselesaikan, karena masing-masing mempunyai sudut pandang atau perspektif yang berbeda, tetapi yang penting bahwa pihak-pihak yang memiliki pendapat itu tidak bisa mengklaim dia juga paling benar.

- Karena pidana mati menyangkut masalah hidup matinya orang, jika sudah di eksekusi tidak bisa dihapuskan kembali.
- Karena pidana mati sering dikaitkan dengan HAM.
- Karena sering dikaitkan dengan kaidah-kaidah Islam, dimana penduduk Indonesia mayoritas Islam.

Dari hasil lapangan baik Tokoh Agama maupun Praktisisi Hukum di kota Palembang ada dua persepsi mengenai apakah hukuman mati masih di perlukan penerapannya di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada tabel.

Persepsi Tokoh Agama Islam dan Praktisi Hukum di Kota Palembang
Tentang Pidana Mati Masih Di Perlukan Penerapannya

No	Alasan Setuju dengan Penerapan Hukuman Mati
1	Pidana mati untuk kebaikan masyarakat umum.
2	Pidana mati masih perlu karena masih diatur dalam KUHP karena kesadaran masyarakat kita masih kurang.
3	Pidana mati masih di perlukan karena memperhatikan pihak korban.
4	Pidana mati dapat meminimalisir kejahatan-kejahatan besar.
5	Pidana mati memberikan unsur jera terhadap pelaku kejahatan dan menjadi pelajaran dan pencegahan bagi orang-orang untuk tidak melakukan kejahatan serupa.

6	Pidana mati masih diperlukan dalam kasus-kasus tetapi tidak semua kasus.
7	Pidana mati tidak bertentangan dengan Pancasila karena semua Perundang-undangan di Indonesia tidak boelh bertentangan dengan Pancasila sementara pidana mati ada dalam KUHP kalau menghilangkan hukuman mati berarti menghilangkan kepastian hukum.
8	Hukuman mati bersifat preventif dan memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan pelajaran bagi orang lain dan masyarakat.
9	Hukuman mati dapat mencegah orang lain untuk melakukan hal yang sama dan menjaga ketentraman masyarakat.
10	Hukuan mati untuk kepentingan umum.
11	Hukuman mati masih dianggap perlu bagi politik hukum pidana di Indonesia.
12	Hukuman mati masih di perlukan tetapi pelaksanaannya lebih humanis, melalui suntuik bukan ditembak.
13	Hukuman mati dikenal dalam istilah "qishah" secara sosiologis rakyat Indonesia domonan Islam.
14	Hukuman mati sesua dengan sila ke-5 Pancasila dengan nilai-nilai keadilan.
15	adanya hukuman mati, dalam hal ini qishas dalam rangka menjaga keutuhan suatu masyarakat atau negara inilah dalam konteks

	ayat Alqur'an surat Al-Baqarah ayat 179: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
	“dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.
16	Hukuman mati sejalan dengan lima tujuan hukum yaitu memelihara agama, jenis, akal, kehormatan dan keturunan masih tetap perlu di terapkan.

Sumber: Hasil wawancara, Agustus – September 2011

Persepsi Tokoh Agama Islam dan Praktisi Hukum di Kota Palembang
Tentang Pidana Mati Tidak Perlu diterapkan.

No	Alasan Tidak Setuju dengan Penerapan Hukuman Mati
1	Dari segi sejarah hukuman mati adalah warisan belanda yang tujuannya untuk menakut-nakuti warga Indonesia yang ingin merdeka dan untuk kepentingan kolonialisme
2	Hukuman mati bertentangan dengan nilai kemanusiaan

3	Hukuman mati bertentangan dengan nilai Pancasila
4	Hukuman mati bertentangan dengan nilai HAM
5	Hukuman mati tidak terbukti memberikan efek jera karena kejahatan di Indonesia tidak berkurang.
6	Hukuman mati memberikan hukuman ganda bagi pelaku, karena di samping hukuman hukuman mati juga hukuman bathin akibat dari lamanya menunggu eksekusi.
7	Hukuman mati hanya Tuhan yang boleh mencabut nyawa manusia (orang)
8	Hukuman mati kalau terjadi kesalahan atau pembuktian lisan tidak bisa menghiupkan kembali orang tersebut.
9	Dalam islam hukuman mati dapat diganti dengan <i>diyat</i> dengan alasan pemaafan sehingga <i>qishas</i> tidak dilakukan
10	Dalam Islam Tuhan saja memberikan alternatif pengganti hukuman mati, apa lagi kita manusia.
11	Penegak hukum kita masih bisa disuap jadi hakim kalau hukuman mati di terapkan.
12	Hukuman mati tidak memberikan nestapa pada pelaku karena langsung mati lebih baik diberikan hukuman 20 tahun penjara sampai betul-betul merasakan nestapa (penderitaan).

Sumber: Hasil wawancara, Agustus – September 2011

Adapun tindak pidana yang dikenai hukuman mati menurut Tokoh Agama Islam dan Praktisi Hukum di Kota Palembang adalah:

- Narkoba
- Teroris
- Kejahatan Politik
- Korupsi
- Pembunuhan Mutilasi
- Residivis

Baik tokoh Agama maupun Praktisi Hukum di Kota Palembang dari hasil penelitian di dapat tidak ada keseragaman dalam masalah hukuman mati sebagaimana RM (Pengacara) Hukuman mati ini berarti hukuman dengan mengakhiri hidup seorang terpidana. Dalam hukum pidana merupakan hukuman dalam urutan tertinggi dalam hukuman pokok, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP. Adapun hukuman mati dilaksanakan oleh seorang algojo dengan cara menggantungkan seorang terpidana (Pasal 11 KUHP).

Adanya hukuman mati dalam hukum pidana ini telah menimbulkan kontroversi dikalangan masyarakat, khususnya para sarjana hukum. Mereka ada yang menyetujui (pro) pemberlakuan hukuman mati dan ada juga yang tidak setuju (kontra) pemberlakuan hukuman mati. Dalam hal ini relatif pemberlakuannya bukan mutlak yaitu dalam hal tindak pidana tertentu saja. Misalnya dalam hal pembunuhan berencana, pembunuhan mutilasi, pra residivis dan korupsi.

Pemberlakuan hukuman mati ini penting diberlakukan karena agar masyarakat umum menjadi takut untuk melakukan pembunuhan tersebut. Kalau orang berbicara, bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup yang harus dihargai sesama manusia dan hanya Tuhan yang berhak untuk mencabut nyawa orang. Korban pembunuhan juga mempunyai hak untuk hidup, kalau pelaku membunuh korban dengan berencana ataupun mutilasi, maka pelaku tidak menghargai hak hidup korban, berarti hak hidup pelaku tidak perlu dihargai. Dalam hal hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa orang lain ini benar, namun Tuhan juga memberikan hak kepada orang lain untuk mencabut nyawa orang lain. Dalam hukum Islam ini disebut dengan *Qishas*.

Tindak pidana korupsi juga penting diberlakukan hukuman mati, karena seorang koruptor itu telah melakukan pengrusakan terhadap Negara yaitu dengan cara mengambil/menikmati uang Negara sehingga Negara menjadi rugi dan semakin terpuruk. Bagaimana Negara mau maju jika di kelolah oleh orang-orang yang hanya memikirkan kepentingan sendiri. Sehingga pelaku korupsi juga harus dijatuhi hukuman mati.

Dengan demikian berkesimpulan bahwa hukuman masih penting untuk diberlakukan secara relatif, yaitu dengan melihat kasusnya bukan secara mutlak. Bukankah hukuman pidana ini mengutamakan kepentingan umum. Oleh karena itu, kepentingan umum itu haruslah didahulukan daripada kepentingan pribadi. (Wawancara, 22 Agustus 2011)

Menurut JM (Pengacara) hukuman mati masih dianggap penting, sebab pidana mati itu dapat meminimalisir kejahatan-

kejahatan besar terjadi, seperti: terorisme, korupsi, kudeta-kudeta dan lain-lain. Jadi, menurut pandangannya, kalau hukuman mati itu di tiadakan, maka yakin kejadian tersebut akan terus berulang, artinya hukuman mati itu dianggap penting, karena untuk menghadirkan unsure jera terhadap pelaku kejahatan, disamping itu dapat menjadi pelajaran pencegahan bagi orang-orang yang tidak berbuat jahat untuk tidak melakukan kejahatan serupa.

Akan tetapi ada satu hal yang perlu dipikirkan oleh para pelaku hukum adalah sisi negatif dari pelaksanaan hukum itu, yaitu si pelaku kejahatan setelahnya mendapatkan putusan pidana mati sering mendapatkan siksa lain yaitu siksa batin, tersiksa perasaannya dimana untuk menunggu eksekusi. (Wawancara, 5 September 2011)

Menurut RA (Polisi) menganggap bahwa pidana mati di Indonesia masih diperlukan dalam kasus-kasus tertentu, tidak semua kasus, yaitu yang memang sudah ada didalam KUHP yang dengan ancaman tertinggi, jadi pidana mati dilihat kembali pada kasus-kasus, dan kondisi pelaku tersebut.

Ketika menanggapi pertanyaan terjadi pro kontra terhadap sanksi ini? RA mengatakan bahwa adanya pandangan pro dan kontra terhadap hukuman mati, karena sangat berkaitan dengan hidup dan matinya seseorang. Apabila sanksi pidana mati sudah dijatuhkan pada seseorang, maka jika dikemudian hari ternyata ada pembuktian-pembuktian lain yang mengatakan bahwa pelaku tersebut tidak harus dijatuhkan pidana matinya, tentu saja, kalau orang sudah mati, bagaimana mau untuk menghidupkan kembali. (Wawancara, 12 September 2011 di Polresta Palembang)

Menurut **RR** (Polisi) ketika kita membicarakan masalah hukuman mati atau sanksi pidana mati di Indonesia, maka kita berhadapan kepada pandangan yang pro dan kontra tentang hal itu. Kita ketahui bahwa secara *de jure* sanksi pidana mati itu sudah termaktub dalam sistem hukum pidana Indonesia. Jika kita lihat dari sisi pelaksanaannya, penting dan tidaknya itu adalah sangat subjektif sekali. Ketika korban dalam posisi sebagai korban, maka pihak keluarga korban sangat menganggap penting akan sanksi tersebut. Tetapi bila seseorang berposisi sebagai pelaku, maka pihak pelaku dan keluarga pelaku menganggap tidak perlu sanksi pidana itu diterapkan. Hal ini terkadang pihak pelaku menganggap tuduhan itu hanya sebagai fitnahan belaka, atau hanya sebagai kambing hitam saja. Jadi pentingnya pada posisi korban lebih mengedepankan pada aspek balas dendam. Perlu tidak dihapus? Menurut **RR** jika dihapus berarti menghilangkan kepastian hukum. Tapi sebaiknya diganti saja dengan hukuman seumur hidup. Tapi walaupun harus dihapus, maka caranya dengan cara merevisi KUHP. (Wawancara , 12 September 2011 di Polresta Palembang)

Menurut **AK** (Hakim PN Palembang) hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagai bentuk hukum terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Hukuman mati masih diperlukan, karena untuk memberikan pelajaran (tindakan preventif) dan efek jera bagi masyarakat atau orang lain. Selama bertugas di Pengadilan Negeri Palembang belum ada menangani kasus yang diancam dengan pidana mati. Adanya hukuman mati sering terjadi pada tindak pidana pembunuhan,

walaupun banyak sebenarnya kejahatan yang dapat diancam dengan pidana mati seperti narkoba, terorisme dan kejahatan politik.

Pidana mati bukanlah merupakan pidana pokok (pidana yang bersifat khusus dan alternatif), pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa. Tidak ada tindakan-tindakan khusus yang dilakukan pihak kejaksaan untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan khusus kepada pelaku tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana mati.

Seandainya ditemukan alat bukti baru kita buktikan harus melihat alat bukti baru tersebut secara jelas dan berusaha untuk melihat kebenaran alat bukti tersebut, jika benar alat bukti itu meringankan terdakwa sehingga harus mengubah hukuman yang akan dijatuhkan. (Wawancara, 5 September 2011 di Pengadilan Negeri Kota Palembang)

RP (Jaksa di Kejaksaan Tinggi Propinsi Sumatera Selatan) berpendapat bahwa hukuman mati adalah menghilangkan nyawa seseorang yang telah melakukan kesalahan besar dan sadis dan telah terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan. Hukuman mati masih diperlukan karena dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan yang sama dan untuk menjaga ketentraman masyarakat. Selama bertugas belum pernah menemukan atau mengancam kasus yang diancam pidana mati, terkecuali hakim yang memutuskan dengan hukuman yang lebih berat, tetapi mereka rata-rata banding. Tindakan pidana yang diancam dengan pidana mati di kota Palembang adalah pembunuhan berencana.

Kriteria yang digunakan melihat kepada beratnya tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan, tetapi pihak kejaksaan harus benar-benar melihat inti kasus itu secara cermat dan hati-hati, lebih baik dituntut pidana penjara seumur hidup atau penjara lima belas tahun daripada langsung menuntut hukum mati. Tidak ada tindakan-tindakan khusus yang dilakukan pihak kejaksaan untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidik khusus kepada pelaku tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana mati. Seandainya ditemukan alat bukti baru, alat bukti baru tersebut harus perlu di pertimbangkan, karena tindak pidana yang dituntut dengan hukuman mati. Kendala yang dihadapi dalam menerapkan ancaman hukuman mati kepada tersangka adalah alat bukti, tetapi karena belum ada pernah kasus menemukan kasus atau menuntut dengan ancaman hukuman mati.

Hukuman mati perlu diterapkan karena masih ada tindak pidana yang masih memerlukan hukum pidana mati. Yang menjadi penyebab orang menghendaki hukuman mati dihapuskan karena orang beranggapan bahwa diseluruh dunia hukuman mati tidak terbukti mampu menjerahkan calon pelaku kriminal besar, selain hukuman mati dapat melanggar HAM. Dan hukuman mati perlu diterapkan pada pidana korupsi, pembunuhan berencana dan terorisme. (Wawancara, 6 September 2011 di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan)

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Setelah mengamati apa yang diungkapkan oleh responden dalam penelitian ini seperti dideskripsikan pada bagian terdahulu maka dapat disimpulkan:

1. Hukuman mati dalam perspektif hukum pidana di Indonesia adalah tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan perundang-undangan lainnya yang memuat tentang hukuman mati, antara lain didalam Pasal 10 dan Pasal 11 KUHP. Adapun tatacara pelaksanaan pidana mati tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1969. Eksistensi dan filosfi pemberlakuan pidana mati terkait erat dan tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila, dimana Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi atau sumber dari segala sumber hukum bagi segala tertib hukum di Indonesia. Eksistensi pidana mati di Indonesia sekalipun masih kontroversial secara ideologis filosofis tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka dari itu walaupun pidana mati dirasa sebagai sanksi pidana yang keras dan kejam tetap di pertahankan dan digunakan dalam ketentuan hukum positif di Indonesia baik di dalam KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP.
2. Hukuman pidana mati penerapannya di Indonesia menurut perspektif Tokoh Agama Islam dan praktisi hukum di kota Palembang masih terjadi pro dan

kontra. Baik dikalangan praktisi hukum sendiri terjadi pro dan kontra, apakah hukuman pidana mati masih diperlukan penerapannya begitu juga dengan kalangan Tokoh Agama Islam. Namun, adanya pro-kontra pidana mati ini merupakan masalah biasa karena masing-masing mempunyai sudut pandang dan perspektif yang berbeda, sebab alasan masing-masing semuanya rasional.

B. Saran

1. Kepada lembaga legislatif dalam pembaharuan hukum pidana nanti diambillah jalan keluar dimana pidana mati tetap ada namun tidak lagi menjadi pidana pokok digunakan untuk pidana khusus dan digunakan sangat hati-hati.
2. Kepada para penegak hukum haruslah berlaku adil dalam menetapkan hukum mati agar tidak terjadi *kezholiman*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, 1988, *Ushul Al-Fiqh*, Al-Asqalai, Ibn Hajar, t.t Fath al-Bari, Dar al-Fikr, Beirut.
- Ali. Ahmad, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)**, Gunung Agung Jakarta.
- Andi Hamzah, 2004, **Asas-asas Hukum Pidana**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1987. **Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan**. Jakarta: Galia Indonesia.
- Andi Hamzah, 1986. **Sistem Pidana dan pembedaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi**. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Antjok. Jamaluddin. 1987. **Efektifitas Pidana Islam Menanggulangi Kriminalitas**. Tebuireng Juli-Agustus.
- Arif. Barda Nawawi. 2003 **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asl-Asqolani, Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Hajar al-Kanani, t.t. *Subul as-Salam*. 4 Jilid. Dahlan. Jilid 3-4, Bandung.
- Audah, Abdul Qadir. 1968. *At-Tasyri' al-Jina'I Muqorranan bi al-Qonuni al-Wad'I*, Darul Al-Urubah, Mesir.
- Bambang Poernomo, 1993. **Asas-asas Hukum Pidana**. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.

- Bambang Poernomo, Bending, 1995. *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta; Ghalia Indonesia.
- Cyndi Banks, 2004. *Criminal Justice Ethics: Theory and Practice*, SAGE Press..
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Eddyono, Supriyadi Widodo dan Wahyu Wagiman, *Catatan atas Penggunaan Pidana Mati di Indonesia*, Dalam jurnal Legislasi Indonesia, *Hukuman Mati di Indonesia*, hlm 99 vol. 4 No. 4 -Desember 2007, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Ham RI.
- Friedman, Lawrence M. 1984, *American Law*, W.W.Norton & Company. New York, London.
- Friedman, W. 1990, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad arifin dengan judul "Teori dan Filsafat Hukum", Rajawali Pers, Jakarta.
- Gardber, Bryan, 1999, *Black law Dictionary*, West Group Dalas, USA.
- Hamzah, Andi dan A. Sumangelipum, 1984. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keluwesannya*, Bulan Bintang, Bandung.
- Ibnu Rusdy, Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad. 1960. *Bidayatul Mujtahid*. 2 Jilid. Mustafa al-Babi al-Halb wa auladuh. Jilid 2, Mesir.

- Ibnu Arabi, Abi Bakar Muhammad ibn Abdullah Ma'ruf. 1967. *Ahkam Al-qur'an*. Isa al-Babi al-Halabi. Jilid 1, Mesir.
- Jarjawi, Ali Muhammad. 1964. *Hikma at-tasyri' wa Falsafah*. Mesir : Mu'assasah al-Halabi II an-Nasr wa-attanzi'i.
- Kaelan, 1991, *Filsafat Pancasila*, Fakultas Filsafat Universitas Gaja Mada, Jogjakarta.
- Marmo, Sujono, Sukarton, 1989, *Pidana Mati dalam Kaitannya dengan Dasar Falsafah Bangsa Indonesia (Pancasila)*, Surakarta.
- Mohammad Hatta, 1966, *Pancasila Dasar Negara*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi, 1990, *Karakteristik Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana. Fakultas Hukum UNDIP
- Notanegoro, 1959, *Pancasila Dasar Filsafat Negara*, Jakarta: Bina Aksara.
- Poerwadarminta, WJS. 1984. *Kamus-kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pujiono, 2007, *Himpunan Tulisan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Rachmad Djatmiko, 1962, *Pidato Dies Natalis* di Universitas Negeri Surakarta.

Satochid Kartanegara, **Kumpulan Kuliah Hukum Pidana**,
Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.

Sahetapi, J.E. 1979. **Ancaman Pidana Mati Terhadap
Pembunuhan Berencana**. Bandung: Alumni.

Soeharto, R.M. 2002. **Hukum Pidana Materil Unsur-unsur
Objektif Dasar Dakwaan**. Jakarta: Sinar Grafika

Tamrin. Abu. 2007, **Hukuman Mati dan Hak Asasi
Manusia dalam Peraturan Perundang-undangan,
Dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Hukuman Mati di
Indonesia**, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan Departemen Hukum dan HAM RI.